



P U T U S A N

Nomor: 77/ Pid.Sus/ 2013/ PN-STB.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Stabat, yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **MUSLIM SIREGAR** ;

Tempat lahir : Pangkalan Berandan ;

Umur/Tanggal Lahir : 34 Tahun/22 September 1978 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jalan Sei Bilah Pasar Pempa Kelurahan Sei Bilah Timur Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Wiraswasta ;

Pendidikan : SMP ;



Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

-
- 1 Narapidana dalam perkara lain dan akan berakhir masa hukuman pada tanggal 08 Pebruari 2013 ;

 - 2 Hakim Pengadilan Negeri Stabat , sejak tanggal 08 Pebruari 2013 s/d tanggal 09 Maret 2013 ;

 - 3 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Stabat, sejak tanggal 10 Maret 2013 s/d tanggal 08 Mei 2013 ; -----
 - 4 Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 09 Mei 2013 s/d 07 Juni 2013 ;

 - 5 Perpanjangan Kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 08 Juni 2013 s/d 07 Juli 2013 ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum **SYAHRIAL, S.H.**, Advokat/ Penasehat Hukum beralamat di Jl. Perjuangan Nomor 28 Paluh Manis Gebang Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat, berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Stabat Nomor: 77/Pid.Sus/2013/PN-STB tanggal 19 Pebruari 2013 tentang Pemberian Bantuan Hukum secara prodeo atau cuma-cuma ; -----

PENGADILAN NEGERI tersebut setelah membaca ;

- 1 Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor: 77/Pid.Sus/2013/PN-STB tanggal 06 Pebruari 2013 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ; -----
- 2 Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat Nomor: 77/Pid.Sus/2013/PN-STB tanggal 08 Pebruari 2013 tentang penetapan hari sidang ;

- 3 Berkas Perkara atas nama Terdakwa **MUSLIM SIREGAR** beserta seluruh lampirannya ;



Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, Surat, serta mengamati barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan tertanggal 05 Juni 2013 No. Reg. Perkara : PDM-01/Euh.2/STBAT.1/01/2013, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut : -----

1 Menyatakan terdakwa **MUSLIM SIREGAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu ;

2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **MUSLIM SIREGAR** selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara ;

3 Menetapkan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) bungkus kecil daun ganja kering berat bersih 1,2 (satu koma dua) gram dan sisa ganja kering dari Labkrim dengan berat 1 (satu) gram ; -----
 - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia tipe E5 ; -----
 - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia tipe 1280 ; -----
- Dirampas untuk dimusnahkan ;

4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Telah mendengar pledoi/ pembelaan dari terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang disampaikan secara tertulis di persidangan tertanggal 11 Juni 2013 yang pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/ Penasehat Hukum merasa keberatan atas tuntutan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut dan oleh karenanya Terdakwa/ Penasehat Hukum memohon kepada Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim agar memberikan putusan hukum sebagai berikut;-----

- 1 Menyatakan terdakwa Muslim Siregar tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Narkotika” I sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Kesatu” ;-----

- 2 Membebaskan terdakwa Muslim Siregar oleh karena itu dari dakwaan dan tuntutan hukum;-----

- 3 Menyatakan memulihkan dalam kemampuan ,kedudukan,harkat dan martabatnya;-----

- 4 Membebaskan biaya perkara kepada Negara;-----

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum (Replik) yang disampaikan secara tertulis di persidangan tertanggal 17 Juni 2013 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula dan telah pula mendengar tanggapan dari Terdakwa/ Penasehat Hukum (Duplik) yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tertanggal 06 Pebruari 2013 No.Reg.Perkara : PDM-04. Euh/ STBAT.1/02.2013, dengan dakwaan sebagai berikut : -----

DAKWAAN

KESATU

Bahwa terdakwa Muslim Siregar pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2012 sekira 21.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2012 bertempat dikamar No I Blok B Rutan Pkl. Berandan Kec. Babalan Kab. Langkat atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dari daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat "**Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis ganja**", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Begitulah pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2012 sekira pukul 21.00 wib saat terdakwa sedang berada di kamar 2 Blok B Rutan Pkl. Berandan, bersama-sama dengan saksi Husni Als Inyong dan saksi Budiman serta 2 (dua) orang lagi teman terdakwa yang sekamar kemudian datang saksi Krismanto Simbolon (berkas terpisah) yang sedang melaksanakan tugas piket ke depan kamar nomor 2 Blok B, begitu melihat saksi Krismanto Simbolon datang, langsung terdakwa mendekati saksi Krismanto Simbolon dan menyerahkan uang sebanyak Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) kepada saksi Krismanto Simbolon kemudian saksi Krismanto Simbolon menyerahkan 1 (satu) tangkai ganja kering kepada terdakwa, setelah menyerahkan ganja kering tersebut kemudian saksi Krismanto Simbolon langsung pergi. Setelah saksi Krismanto Simbolon pergi kemudian terdakwa membungkus ganja kering tersebut menjadi 4 (empat) bungkus kecil yang dibungkus dengan menggunakan potongan kertas Koran dan 2 (dua) bungkus ganja kering tersebut langsung dipergunakan terdakwa sedangkan 2 (dua) bungkus lagi terdakwa simpan Kemudian pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2012 sekira pukul 17.00 wib lewat saksi Tri Haryono(berkas terpisah) di depan kamar sel terdakwa kemudian dipanggil oleh terdakwa dan terdakwa menyuruh saksi Tri Haryono untuk menawarkan ganja kering tersebut kepada saksi Roni Fernando (berkas terpisah) yang menghuni kamar Nomor 1 Blok B sebelah kamar terdakwa. Terdakwa mengatakan kepada saksi Tri Haryono "No, tolong kau tawarkan ganja ini kepada Roni" kemudian saksi Tri Haryono pergi menemui saksi Roni Fernando dan mengatakan "Ron, si Muslim menawari barang tu" kemudian saksi Roni Fernando berkata "berapa" dan dijawab oleh saksi Tri Haryono "harganya dua puluh ribu rupiah", kemudian saksi Roni Fernando menyerahkan uang kepada saksi Tri Haryono sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mengatakan "tukar dulu, nanti payah" setelah menerima uang dari saksi Roni Fernando, kemudian saksi Tri Haryono menemui terdakwa di kamarnya dan mengatakan "uangnya seratus bang" dan saat Tri Haryono mengatakan demikian kemudian saksi Roni Fernando yang berada di kamar selnya yang bersebelahan dengan kamar sel terdakwa memanggil Tri Haryono "No, sini dulu tukar dulu uangnya, nanti payah" kemudian saksi Tri Haryono menukarkan uang tersebut kepada temannya, setelah terdakwa mendapatkan tukaran uang tersebut kemudian saksi Tri Haryono memberikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali uang tersebut kepada saksi Roni Fernando, kemudian saksi Roni Fernando menyerahkan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada saksi Tri Hariono. Kemudian saksi Tri Haryonopergi ke kamar sel terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian terdakwa menyerahkan 2 (dua) amp bungkus kecil daun ganja kepada saksi Tri Haryonodan saksi Tri Harion pergi ke kamar sel saksi Roni Fernando dan menyerahkan 2 (dua) bungkus kecil ganja tersebut kepada saksi Roni Fernando kemudian saksi Tri Haryonopergi dari kamar sel saksi Roni Fernando . sekira pukul 21.00 wib datang saksi Khaidir, saksi Abdurrahim, Suhairi dan saksi Nurdinsyah Lubis (keempatnya adalah petugas Rutan Pkl Berandan) melakukan razia kemudian saksi Roni Fernando langsung melemparkan ganja tersebut ke dalam bak yang berisi air di kamar mandi sel, setelah dilakukan pemeriksaan, saksi Suhairi menemukan 3 (tiga) bungkus ganja kecil yang terapung di bak kamar mandi. Saat itu saksi Roni Fernando terlihat gugup dan ketakutan dan posisi saksi Roni Fernando paling dekat dengan kamar mandi, kemudian saksi Suhairi menanyakan kepada saksi Roni Fernando dan saksi Roni Fernando mengakui sebagai pemilik ganja tersebut. Kemudian saksi Roni Fernando dibawa ke Pos Keamanan jaga , setelah ditanyakan kepada saksi Roni Fernando bahwa ganja tersebut di dapat dari terdakwa melalui Saksi Tri Haryonodimana terdakwa mendapat ganja tersebut dari saksi Krismanto Simbolon. Kemudian saksi Khaidir diperintahkan oleh KA. Rutan Pkl Berandan untuk memeriksa kamar terdakwa. Kemudian saksi Khaidir, saksi Suhairi dan saksi Nurdinsyah Lubis pergi ke kamar Nomor 2 Blok B, setelah diperiksa ditemukan 2 (dua) unit Handphone merek Nokia di bawah alas tidur saksi Budiman. Menurut keterangan saksi Budiman Hp (hand phone) tersebut milik terdakwa. Kemudian saksi Khaidir, saksi Suhairi dan saksi Nurdinsyah Lubis kembali ke Pos penjagaan dan sudah datang petugas dari Polsek Pkl Berandan. Kemudian terdakwa beserta barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus kecil daun ganja kering, 1 (satu) unit Hp merek Nokia type E 5 dan 1 (satu) unit Hp merk Nokia type 1280 dibawa ke Polsek Pangkalan Berandan guna proses lebih lanjut ; -----

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB: 6072/NNF/2012 tanggal 13 Nopember 2012 yang dibuat dan diperiksa oleh Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.Si. Apt, berdasarkan sumpah jabatan menyatakan bahwa 3 (tiga) bungkus kertas berisi biji dan daun kering dengan berat netto 1,2 (satu koma dua) gram adalah milik terdakwa Roni Fernando Als Roni adalah benar mengandung Narkotika (positif Cannabinoid) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 Ayat (1) UU

RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Muslim Siregar pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2012 sekira 21.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2012 bertempat dikamar No I Blok B Rutan Pkl. Berandan Kec. Babalan Kab. Langkat atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dari daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat "**Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja setelah disisihkan dengan berat 1,2 (satu koma dua) gram**", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Begitulah pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2012 sekira pukul 21.00 wib saat terdakwa sedang berada di kamar 2 Blok B Rutan Pkl. Berandan, bersama-sama dengan saksi Husni Als Inyong dan saksi Budiman serta 2 (dua) orang lagi teman terdakwa yang sekamar kemudian datang saksi Krismanto Simbolon (berkas terpisah) yang sedang melaksanakan tugas piket ke depan kamar nomor 2 Blok B, begitu melihat saksi Krismanto Simbolon datang, langsung terdakwa mendekati saksi Krismanto Simbolon dan menyerahkan uang sebanyak Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) kepada saksi Krismanto Simbolon kemudian saksi Krismanto Simbolon menyerahkan 1 (satu) tangkai ganja kering kepada terdakwa, setelah menyerahkan ganja kering tersebut kemudian saksi Krismanto Simbolon langsung pergi. Setelah saksi Krismanto Simbolon pergi kemudian terdakwa membungkus ganja kering tersebut menjadi 4 (empat) bungkus kecil yang dibungkus dengan menggunakan potongan kertas Koran dan 2 (dua) bungkus ganja kering tersebut langsung dipergunakan terdakwa sedangkan 2 (dua) bungkus lagi terdakwa simpan Kemudian pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2012 sekira pukul 17.00 wib lewat saksi Tri Haryono(berkas terpisah) di depan kamar sel terdakwa kemudian dipanggil oleh terdakwa dan terdakwa menyuruh saksi Tri Haryonountuk menawarkan ganja kering tersebut kepada saksi Roni Fernando (berkas terpisah) yang menghuni kamar Nomor 1 Blok B sebelah kamar terdakwa. Terdakwa mengatakan kepada saksi Tri Haryono "No, tolong kau tawarkan ganja ini kepada Roni" kemudian saksi Tri Haryonopergi menemui saksi Roni Fernando dan mengatakan "Ron,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



si Muslim menawari barang tu” kemudian saksi Roni Fernando berkata “berapa” dan dijawab oleh saksi Tri Haryono “harganya dua puluh ribu rupiah”, kemudian saksi Roni Fernando menyerahkan uang kepada saksi Tri Haryono sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mengatakan “tukar dulu, nanti payah” setelah menerima uang dari saksi Roni Fernando, kemudian saksi Tri Haryono menemui terdakwa di kamarnya dan mengatakan “uangnya seratus bang” dan saat Tri Haryono mengatakan demikian kemudian saksi Roni Fernando yang berada di kamar selnya yang bersebelahan dengan kamar sel terdakwa memanggil Tri Haryono “No, sini dulu tukar dulu uangnya, nanti payah” kemudian saksi Tri Haryono menukarkan uang tersebut kepada temannya, setelah terdakwa mendapatkan tukaran uang tersebut kemudian saksi Tri Haryono memberikan kembali uang tersebut kepada saksi Roni Fernando, kemudian saksi Roni Fernando menyerahkan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada saksi Tri Haryono. Kemudian saksi Tri Haryono pergi ke kamar sel terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian terdakwa menyerahkan 2 (dua) amp bungkus kecil daun ganja kepada saksi Tri Haryono dan saksi Tri Haryono pergi ke kamar sel saksi Roni Fernando dan menyerahkan 2 (dua) bungkus kecil ganja tersebut kepada saksi Roni Fernando kemudian saksi Tri Haryono pergi dari kamar sel saksi Roni Fernando. Sekira pukul 21.00 wib datang saksi Khaidir, saksi Abdurrahim, Suhairi dan saksi Nurdinsyah Lubis (keempatnya adalah petugas Rutan Pkl Berandan) melakukan razia kemudian saksi Roni Fernando langsung melemparkan ganja tersebut ke dalam bak yang berisi air di kamar mandi sel, setelah dilakukan pemeriksaan, saksi Suhairi menemukan 3 (tiga) bungkus ganja kecil yang terapung di bak kamar mandi. Saat itu saksi Roni Fernando terlihat gugup dan ketakutan dan posisi saksi Roni Fernando paling dekat dengan kamar mandi, kemudian saksi Suhairi menanyakan kepada saksi Roni Fernando dan saksi Roni Fernando mengakui sebagai pemilik ganja tersebut. Kemudian saksi Roni Fernando dibawa ke Pos Keamanan jaga, setelah ditanyakan kepada saksi Roni Fernando bahwa ganja tersebut di dapat dari terdakwa melalui Saksi Tri Haryono dimana terdakwa mendapat ganja tersebut dari saksi Krismanto Simbolon. Kemudian saksi Khaidir diperintahkan oleh KA. Rutan Pkl Berandan untuk memeriksa kamar terdakwa. Kemudian saksi Khaidir, saksi Suhairi dan saksi Nurdinsyah Lubis pergi ke kamar Nomor 2 Blok B, setelah diperiksa ditemukan 2 (dua) unit Handphone merek Nokia di bawah alas tidur saksi Budiman. Menurut keterangan saksi Budiman Hp (hand phone) tersebut milik terdakwa. Kemudian saksi Khaidir, saksi Suhairi dan saksi Nurdinsyah Lubis kembali ke Pos penjagaan dan sudah datang petugas dari Polsek Pkl Berandan. Kemudian terdakwa beserta barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 3 (tiga) bungkus kecil daun ganja kering, 1 (satu) unit Hp merek Nokia type E 5 dan 1 (satu) unit Hp merk Nokia type 1280 dibawa ke Polsek Pangkalan Berandan guna proses lebih lanjut ; -----

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB: 6072/NNF/2012 tanggal 13 Nopember 2012 yang dibuat dan diperiksa oleh Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.Si. Apt, berdasarkan sumpah jabatan menyatakan bahwa 3 (tiga) bungkus kertas berisi biji dan daun kering dengan berat netto 1,2 (satu koma dua) gram adalah milik terdakwa Roni Fernando Als Roni adalah benar mengandung Narkotika (positif Cannabinoid) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa Muslim Siregar pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2012 sekira 21.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2012 bertempat dikamar No I Blok B Rutan Pkl. Berandan Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dari daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis ganja 1,2 (satu koma dua) gram bagi diri sendiri**", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Begitulah pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2012 sekira pukul 21.00 wib saat terdakwa sedang berada di kamar 2 Blok B Rutan Pkl. Berandan, bersama-sama dengan saksi Husni Als Inyong dan saksi Budiman serta 2 (dua) orang lagi teman terdakwa yang sekamar kemudian datang saksi Krismanto Simbolon (berkas terpisah) yang sedang melaksanakan tugas piket ke depan kamar nomor 2 Blok B, begitu melihat saksi Krismanto Simbolon datang, langsung terdakwa mendekati saksi Krismanto Simbolon dan menyerahkan uang sebanyak Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) kepada saksi Krismanto Simbolon kemudian saksi Krismanto Simbolon menyerahkan 1 (satu) tangkai ganja kering kepada terdakwa, setelah menyerahkan ganja kering tersebut kemudian saksi Krismanto Simbolon langsung pergi. Setelah saksi Krismanto Simbolon pergi kemudian terdakwa membungkus ganja kering tersebut menjadi 4 (empat)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus kecil yang dibungkus dengan menggunakan potongan kertas Koran dan 2 (dua) bungkus ganja kering tersebut langsung dipergunakan terdakwa sedangkan 2 (dua) bungkus lagi terdakwa simpan. Kemudian pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2012 sekira pukul 17.00 wib lewat saksi Tri Haryono (berkas terpisah) di depan kamar sel terdakwa kemudian dipanggil oleh terdakwa dan terdakwa menyuruh saksi Tri Haryono untuk menawarkan ganja kering tersebut kepada saksi Roni Fernando (berkas terpisah) yang menghuni kamar Nomor 1 Blok B sebelah kamar terdakwa. Terdakwa mengatakan kepada saksi Tri Haryono "No, tolong kau tawarkan ganja ini kepada Roni" kemudian saksi Tri Haryono pergi menemui saksi Roni Fernando dan mengatakan "Roni, si Muslim menawari barang tu" kemudian saksi Roni Fernando berkata "berapa" dan dijawab oleh saksi Tri Haryono "harganya dua puluh ribu rupiah", kemudian saksi Roni Fernando menyerahkan uang kepada saksi Tri Haryono sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mengatakan "tukar dulu, nanti payah" setelah menerima uang dari saksi Roni Fernando, kemudian saksi Tri Haryono menemui terdakwa di kamarnya dan mengatakan "uangnya seratus bang" dan saat Tri Haryono mengatakan demikian kemudian saksi Roni Fernando yang berada di kamar selnya yang bersebelahan dengan kamar sel terdakwa memanggil Tri Haryono "No, sini dulu tukar dulu uangnya, nanti payah" kemudian saksi Tri Haryono menukarkan uang tersebut kepada temannya, setelah terdakwa mendapatkan tukaran uang tersebut kemudian saksi Tri Haryono memberikan kembali uang tersebut kepada saksi Roni Fernando, kemudian saksi Roni Fernando menyerahkan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada saksi Tri Haryono. Kemudian saksi Tri Haryono pergi ke kamar sel terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian terdakwa menyerahkan 2 (dua) amp bungkus kecil daun ganja kepada saksi Tri Haryono dan saksi Tri Haryono pergi ke kamar sel saksi Roni Fernando dan menyerahkan 2 (dua) bungkus kecil ganja tersebut kepada saksi Roni Fernando kemudian saksi Tri Haryono pergi dari kamar sel saksi Roni Fernando. Sekira pukul 21.00 wib datang saksi Khaidir, saksi Abdurrahim, Suhairi dan saksi Nurdinsyah Lubis (keempatnya adalah petugas Rutan Pkl Berandan) melakukan razia kemudian saksi Roni Fernando langsung melemparkan ganja tersebut ke dalam bak yang berisi air di kamar mandi sel, setelah dilakukan pemeriksaan, saksi Suhairi menemukan 3 (tiga) bungkus ganja kecil yang terapung di bak kamar mandi. Saat itu saksi Roni Fernando terlihat gugup dan ketakutan dan posisi saksi Roni Fernando paling dekat dengan kamar mandi, kemudian saksi Suhairi menanyakan kepada saksi Roni Fernando dan saksi Roni Fernando mengakui sebagai pemilik ganja tersebut. Kemudian saksi Roni Fernando dibawa ke Pos Keamanan jaga, setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanyakan kepada saksi Roni Fernando bahwa ganja tersebut di dapat dari terdakwa melalui Saksi Tri Haryonodimana terdakwa mendapat ganja tersebut dari saksi Krismanto Simbolon. Kemudian saksi Khaidir diperintahkan oleh KA. Rutan Pkl Berandan untuk memeriksa kamar terdakwa. Kemudian saksi Khaidir, saksi Suhairi dan saksi Nurdinsyah Lubis pergi ke kamar Nomor 2 Blok B, setelah diperiksa ditemukan 2 (dua) unit Handphone merek Nokia di bawah alas tidur saksi Budiman. Menurut keterangan saksi Budiman Hp (hand phone) tersebut milik terdakwa. Kemudian saksi Khaidir, saksi Suhairi dan saksi Nurdinsyah Lubis kembali ke Pos penjagaan dan sudah datang petugas dari Polsek Pkl Berandan. Kemudian terdakwa beserta barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus kecil daun ganja kering, 1 (satu) unit Hp merek Nokia type E 5 dan 1 (satu) unit Hp merk Nokia type 1280 dibawa ke Polsek Pangkalan Berandan guna proses lebih lanjut ; -----

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB: 6072/NNF/2012 tanggal 13 Nopember 2012 yang dibuat dan diperiksa oleh Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.Si. Apt, berdasarkan sumpah jabatan menyatakan bahwa 3 (tiga) bungkus kertas berisi biji dan daun kering dengan berat netto 1,2 (satu koma dua) gram adalah milik terdakwa Roni Fernando Als Roni adalah benar mengandung Narkotika (positif Cannabinoid) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut namun Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi, yang mana keterangan saksi-saksi tersebut telah didengar yang masing-masing di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Saksi SUHAIRI, menerangkan sebagai berikut :

• Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polsek Pangkalan Berandan sehubungan dengan perkara ini ;

• Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan ini dalam kasus Narkotika jenis ganja ;

• Bahwa saksi adalah PNS yang bertugas sebagai penjaga keamanan di Rutan Klas II B Pangkalan Berandan dan saksi bekerja sudah ± 8 (delapan) tahun ;

• Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2012 sekitar pukul 21.00 Wib didalam Rutan Pangkalan Brandan di Jalan Stasiun Kereta Api Kelurahan Brandan Timur Baru Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat melakukan razia di kamar nomor 1 Blok B;

• Bahwa yang ikut melakukan razia pada waktu tersebut adalah saksi, saksi NURDINSYAH LUBIS ,saksi ABDUL RAHIM dan saksi KHAIDIR sebagai Kepala Pengamanan Rutan ;

• Bahwa yang memerintahkan dilakukan razia pada waktu tersebut adalah saksi KHAIDIR sebagai Kepala Pengamanan Rutan ;

• Bahwa pada saat dilakukan razia tersebut status saksi adalah bertugas sebagai petugas piket malam pada waktu malam kejadian tersebut;

• Bahwa pada waktu dilalukan razia ada ditemukan ganja 3 (tiga) bungkus kecil yang dibungkus dengan kertas koran dari dalam kamar nomor 1 Blok B ;

• Bahwa ganja yang ditemukan dari kamar mandi didalam bak yang berisi air lagi mengapung ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi adalah orang yang menemukan ganja tersebut ;-----
- Bahwa adapun cara melakukan razia tersebut adalah saksi Khaidir berdiri dipintu masuk kamar nomor 1 Blok B sedangkan saksi bersama saksi NURDINSYAH LUBIS dan saksi ABDUL RAHIM masuk kedalam kamar sel selanjutnya kami suruh satu persatu tahanan dalam kamar untuk keluar kemudian kami geledah namun saat itu tidak ada ditemukan ganja namun setelah saksi masuk ke kamar mandi melakukan pemeriksaan ada saksi lihat 3 (tiga) bungkus kecil mengapung didalam bak kamar mandi yang berisi air kemudian saksi mengambilnya dan membuka ternyata didalam bungkus tersebut adalah ganja kemudian saksi berteriak sudah ditemukan ganjanya ;----
- Bahwa pada saat itu ada sekitar 8 (delapan) orang tahanan yang kami geledah;-----

- Bahwa adapun peran kami pada saat itu adalah saksi ABDUL RAHIM menggeledah pakaian tahanan penghuni kamar nomor 1 blok B, saksi NURDINSYAH LUBIS memeriksa pakaian dan lemari didalam kamar sel sedangkan saksi KHAIDIR memeriksa badan tahanan satu persatu;-----
- Bahwa dari 8 (delapan) orang tahanan pada saat itu saksi hanya mengingat nama orang yang bernama RONI FERNANDO saja;-----
- Bahwa atas pengakuan orang yang bernama RONI FERNANDO memperoleh ganja tersebut dari terdakwa melalui orang yang bernama TRI HARYONO;-----
- Bahwa saksi tidak tahu sebelumnya apakah ada ganja dikamar 1 Blok B tersebut;-----

- Bahwa kondisi didalam kamar mandi sel tersebut ada cahaya lampu remang-remang pantulan dari dalam kamar sel;-----
- Bahwa antara kamar mandi dan kamar tidur didalam sel ada penyekatnya;-----



- Bahwa setelah orang yang bernama RONI FERNANDO mengaku ganja tersebut adalah miliknya maka orang yang bernama RONI FERNANDO dibawa ke pos penjagaan;-----

- Bahwa saksi mengetahui orang yang bernama RONI FERNANDO mendapat ganja dari terdakwa melalui orang yang bernama TRI HARYONO pada saat saksi NURDINSYAH LUBIS menanyakan pada orang yang bernama RONI FERNANDO;-
- Bahwa jarak antara saksi dengan orang yang bernama RONI FERNANDO dan saksi NURDINSYAH LUBIS pada saat ditanya tersebut adalah lebih kurang 7 (tujuh) meter;-----
- Bahwa setelah orang yang bernama RONI FERNANDO mengatakan ganja didapatnya dari terdakwa melalui orang yang bernama TRI HARYONO mereka ada dipanggil dan dibawa ke Pos Penjagaan;-----
- Bahwa kemudian orang yang bernama RONI FERNANDO di bawa ke pos komandan jaga untuk diperiksa lebih lanjut kemudian menurut pengakuan orang yang bernama RONI FERNANDO bahwa ganja itu di dapatnya dari terdakwa melalui orang yang bernama TRI HARYONO yang juga Narapidana di rutan Pangkalan Berandan dan setelah mendengar pengakuan RONI FERNANDO, maka orang yang bernama TRI HARYONO di panggil dan begitu di tanya maka orang yang bernama TRI HARYONO mengakui bahwa ganja yang diberikannya kepada orang yang bernama RONI FERNANDO dari terdakwa ;-----
- Bahwa selanjutnya terdakwa di panggil dan di tanya mengakui menyuruh saksi TRI HARYONO Als NONO untuk mengantarkan ganja kepada orang yang bernama RONI FERNANDO selanjutnya terdakwa juga mengakui bahwa ganja itu di dapat dari saksi KRISMANTO SIMBOLON ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diajukan berupa 3 (tiga) bungkus ganja karena barang itulah yang saksi temukan dari kamar nomor 1 Blok B dari dalam bak kamar mandi miliknya orang yang bernama RONI FERNANDO sedangkan terhadap 2 Unit Hand Phone Nokia tipe E5 dan tipe 1280 saksi lupa bentuknya;-----



- Bahwa anggota Polsek Pangkalan Brandan ada datang ke Rutan Pangkalan Brandan atas perintah Karutan PANGKALAN BRANDAN;-----
- Bahwa terdakwa dan orang yang bernama TRI HARYONO ada ditanyain petugas Polisi pada waktu itu;-----
- Bahwa berapa jumlah pastinya anggota polisi Polsek Pangkalan Brandan yang datang pada waktu kejadian saksi tidak tahu;-----
- Bahwa saksi ada juga mendengar Terdakwa menyatakan mendapat ganja dari saksi KRISMANTO SIMBOLON dan kata-kata itu saksi dengar di kantin pada saat terdakwa diperiksa Polisi;-----
- Bahwa anggota piket bisa berubah-ubah dan yang menyusun jadwal piket adalah saksi Khaidir selaku Kepala Pengamanan Rutan;-----
- Bahwa pada waktu kejadian yang piket adalah saksi, orang yang bernama Wilson Tambunan, orang yang bernama IQBAL, dan saksi NURDINSYAH LUBIS dan selaku komandan jaga piket pada waktu itu adalah orang yang bernama WILSON TAMBUNAN;-----
- Bahwa saksi tidak pernah menjual ganja kepada orang yang bernama RONI FERNANDO ;-----
 - Bahwa lebar kamar sel tersebut ± 7 (tujuh) meter x 10 (sepuluh) meter ;

 - Bahwa ketika melakukan pemeriksaan atau razia bersama dengan rekan-rekan lainnya di dalam kamar sel No. 1 Blok B tersebut saksi mencium bau ganja sehingga dengan menggunakan senter saksi lalu memeriksa kamar para tahanan dan ternyata di dalam kamar sel No.1 Blok B yang dihuni oleh saksi Roni Fernando tersebut ditemukan bungkusannya berupa ganja yang ditemukan dalam bak air kamar mandi kamar sel tersebut ;



- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan atau razia tersebut saksi Krismanto Simbolon sedang tidak ada di Rutan Pangkalan Berandan ;

- Bahwa selaku petugas jaga Rutan Pangkalan Berandan saksi dan rekan-rekan melakukan penjagaan setiap hari namun aplusan ;

- Bahwa setahu saksi ketika dilakukan razia di Rutan Pangkalan Berandan tersebut saksi Krismanto Simbolon piket atau petugas jaga siang yakni pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2012 saksi Krismanto Simbolon bertugas atau piket jaga dari pukul 13.00 wib sampai dengan pukul 19.00 wib ;

- Bahwa kamar sel No.1 Blok B yang dihuni oleh saksi Roni Fernando bersebelahan dengan kamar sel No. 2 Blok B yang dihuni oleh terdakwa Muslim Siregar ;

- Bahwa menurut pengakuan saksi Roni Fernando bahwa ianya memperoleh ganja tersebut dari terdakwa Muslim Siregar melalui saksi Tri Hariyono sedangkan terdakwa Muslim Siregar memperoleh ganja tersebut dari saksi Krismanto Simbolon ;

- Bahwa sepengetahuan saksi Pegawai Rutan Pangkalan Berandan tidak bisa menjual sesuatu kepada warga binaannya;-----
- Bahwa posisi pos dengan blok tidak jauh;-----
- Bahwa Pegawai Rutan diperbolehkan berkeliaran didekat sel oleh karena kami wajib untuk mengontrol tahanan;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi Pegawai Rutan yang tidak jaga atau piket diperbolehkan tidur atau istirahat dirutan Pangkalan Berandan;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi ada narapidana yang bernama BUDIMAN di Rutan Pangkalan Brandan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat nama saksi Krismanto Simbolon dibawa-bawa dengan adanya penemuan ganja dari orang yang bernama Roni Fernando pada malam itu saksi Krismanto Simbolon ada dihubungi melalui telepon;-----
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatan karena terdakwa tidak pernah memberikan ganja kepada saksi Tri Haryono dan Terdakwa tidak pernah memperoleh atau mendapatkan ganja dari saksi Krismanto Simbolon;

2 Saksi NURDINSYAH LUBIS, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polsek Pangkalan Berandan sehubungan dengan perkara ini ;
- Bahwa saksi adalah PNS yang bertugas sebagai penjaga keamanan di Rutan klas II.B Pangkalan Berandan ;
- Bahwa saksi bekerja di Rutan Pangkalan Brandan sudah 11 (sebelas) tahun dan jabatan saksi adalah sebagai anggota jaga;-----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2012 sekitar pukul 21.00 Wib didalam Rutan Pangkalan Brandan di Jalan Stasiun Kereta Api Kelurahan Brandan Timur Baru Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat melakukan razia di kamar nomor 1 Blok B ;-----
- Bahwa yang ikut melakukan razia tersebut adalah saksi, saksi SUHAIRI ,saksi ABDUL RAHIM dan saksi KHAIDIR sebagai Kepala Pengamanan Rutan KPR ;-----
- Bahwa yang memerintahkan dilakukan razia tersebut adalah Kepala Pengamanan Rutan yaitu saksi Khaidir;-----
- Bahwa pada dilakukan rajia tersebut saksi bertugas sebagai petugas piket;-----
- Bahwa pada waktu dilalukan razia tersebut ada ditemukan ganja sebanyak 3 (tiga) bungkus kecil yang dibungkus dengan kertas koran dari dalam kamar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nomor 1 Blok B yang diduga ganja ;-----

- Bahwa ganja ditemukan dari kamar nomor 1 Blok B tepatnya di bak kamar mandi sedang yang berisi air dengan posisi mengapung ;-----
- Bahwa yang menemukan ganja tersebut adalah saksi yang bernama SUHAIRI ;--
- Bahwa cara melakukan razia dengan cara saksi Khaidir berdiri dipintu masuk kamar nomor 1 Blok B sedangkan saksi bersama saksi SUHAIRI dan saksi ABDUL RAHIM masuk kedalam kamar sel selanjutnya kami suruh satu persatu tahanan dalam kamar untuk keluar kemudian menggeledah namun saat itu tidak ada ditemukan ganja selanjutnya tidak berapa lama kemudian saksi SUHAIRI berteriak dengan mengatakan ini sudah ditemukan ganja ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi ada 8 (delapan) orang tahanan yang digeledah pada waktu itu ;-----
- Bahwa peran kami pada waktu itu adalah saksi ABDUL RAHIM menggeledah pakaian tahanan penghuni kamar nomor 1 blok B, saksi bersama saksi SUHAIRI memeriksa pakaian dan lemari didalam kamar sel sedangkan saksi KHAIDIR memeriksa badan tahanan satu persatu;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi di kamar Nomor 1 Blok B tersebut yang saksi ingat hanya orang yang bernama RONI FERNANDO;-----
- Bahwa orang yang bernama RONI FERNANDO mengaku memperoleh ganja dari orang yang bernama Terdakwa melalui orang yang bernama TRI HARIONO;----
- Bahwa saksi tidak tahu sebelumnya apakah didalam kamar nomor 1 Blok B ada ganja;-----
- Bahwa didalam kamar mandi sel tersebut tidak ada lampu namun ada cahaya lampu remang-remang pantulan dari dalam kamar sel;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara kamar mandi dan kamar tidur didalam sel tersebut ada penyekat;-----

- Bahwa setelah orang yang bernama RONI FERNANDO mengakui ganja tersebut adalah miliknya selanjutnya orang yang bernama RONI FERNANDO dibawa ke pos penjagaan ;-----

- Bahwa petugas yang piket jaga pada waktu malam kejadian tersebut adalah saksi ,orang yang bernama WILSON TAMBUNAN, saksi SUHAIRI dan saksi IQBAL;-----

- Bahwa sepengetahuan saksi pada waktu itu komandan jaganya adalah orang yang bernama WILSON TAMBUNAN;-----
- Bahwa setelah ganja tersebut ditemukan saksi bersama saksi KHAIDIR dan saksi SUHAIRI menanyakan kepada para tahanan dan Narapidana, ganja tersebut milik siapa dan pada awalnya orang yang bernama RONI FERNANDO tidak mengakui ganja tersebut adalah miliknya namun setelah beberapa lama kemudian orang yang bernama RONI FERNANDO terus terang mengakui bahwa ganja tersebut miliknya ;-----
- Setelah menurut pengakuan saksi Roni Fernando bahwa ganja yang ditemukan dalam bak air kamar mandi sel tersebut adalah milik saksi Roni Fernando dan ganja tersebut diperolehnya dari saksi Tri Hariyono dan saksi Tri Hariyono disuruh oleh Terdakwa untuk menyerahkan ganja tersebut kepada saksi Roni Fernando ;

- Bahwa setelah mendapatkan barang bukti ganja, lalu saksi bersama saksi Khaidir, saksi Abdur rahim dan saksi Suhairi memasukkan kembali tahanan ke dalam kamar sel lalu membawa saksi Roni Fernando ke pos jaga ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi Khaidir melaporkan kejadian tersebut kepada saksi Alexander Lisman Putra selaku KA.Rutan yang sedang berada di ruangnya ; ---
- Bahwa ketika diperiksa di Pos jaga, saksi Roni Fernando mengakui bahwa ganja tersebut di perolehnya dari saksi Tri Haryono dan selanjutnya saksi Tri Haryono dipanggil ke Pos Jaga, dan ketika ditanyakan perihal ganja tersebut saksi Tri Haryono mengakui bahwa ganja yang diberikannya kepada saksi Roni Fernando tersebut adalah diperolehnya dari terdakwa Muslim Siregar dan saksi Tri Haryono disuruh oleh terdakwa Muslim Siregar untuk mengantarkan ganja tersebut kepada saksi Roni Fernando ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa Muslim Siregar dipanggil dan dibawa ke pos komandan jaga, sedangkan saksi Khaidir diperintah KA.Rutan untuk memeriksa kamar sel yang dihuni oleh terdakwa Muslim Siregar, dan ketika dilakukan pemeriksaan di kamar sel nomor 2 Blok B yang dihuni oleh terdakwa Muslim Siregar ditemukan 2 (dua) buah handphone ;

- Bahwa tidak berselang lama setelah terjadinya razia dan ditemukan narkotika jenis ganja tersebut selanjutnya banyak anggota polisi dari Polsek Pangkalan Berandan datang ke Rutan Pangkalan Berandan ;

- Bahwa pada malam itu saksi Krismanto Simbolon sedang tidak berada di Rutan Pangkalan Berandan karena sedang lepas piket ;

- Bahwa saat itu saksi tidak satu regu jaga dengan saksi Krismanto Simbolon ; ----
- Bahwa para tahanan dan Narapidana Rutan Pangkalan Berandan tidak dibenarkan untuk memiliki ganja dan handphone ;

- Bahwa pada waktu saksi sampai di Pos Penjagaan disana sudah ada Karutan ,saksi KHAIDIR, saksi SUHAIRI, orang yang bernama WILSON TAMBUNAN dan saksi ABDUL RAHIM ;-----
- Bahwa pada saat di pos penjagaan tersebut KARUTAN ada juga menanyakan kepada orang yang bernama RONI FERNANDO darimana mendapatkan ganja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dan orang yang bernama RONI FERNANDO mengatakan bahwa dia memperoleh ganja dari Terdakwa ;-----

- Bahwa anggota polisi pada waktu kejadian tersebut ada datang ke Rutan Pangkalan Brandan;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi yang melaporkan kejadian tersebut ke Polisi adalah Karutan;-----
- Bahwa anggota polisi yang datang pada saat kejadian tersebut adalah banyak namun yang saksi ingat adalah Kapolsek,Kanit Reskrim dan Juper RINALDI SIMAMORA;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat itu ada anggota Polisi melakukan pertanyaan kepada Terdakwa MUSLIM SIREGAR;-----
- Bahwa petugas polisi menanyakan kepada terdakwa darimana memperoleh ganja dan terdakwa MUSLIM SIREGAR mengatakan ganja diperolehnya dari saksi KRISMANTO SIMBOLON ;-----
- Bahwa petugas polisi yang datang ada melakukan pertanyaan kepada orang yang bernama RONI FERNANDO namun saksi tidak mendengar masalah apa yang ditanyakan petugas polisi kepada kepada orang yang bernama RONI FERNANDO;-----
- Bahwa saksi mendengar sendiri secara langsung pada waktu terdakwa mengatakan kepada petugas polisi bahwa ganja tersebut diperolehnya dari saksi Krismanto Simbolon;-----
- Bahwa jarak saksi dengan petugas polisi pada saat mengajukan pertanyaan tersebut kepada terdakwa MUSLIM SIREGAR sekitar 3 (tiga) meter;-----
- Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2012 pada saat kejadian saksi Krismanto Simbolon tidak sedang piket atau jaga malam oleh karena saksi Krismanto Simbolon pada waktu tanggal 31 Oktober 2012 adalah sebagai petugas piket jaga



siang;-----

--

- Bahwa sepengetahuan saksi petugas yang piket jaga siang pada waktu itu adalah saksi Krismanto Simbolon, saksi AGENTARAS TARIGAN, saksi TILAS JUMAI DAULAY serta yang lainnya saksi sudah lupa;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi ada juga dilakukan pengeledahan kamar Nomor 2 Blok B;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi selain ganja ditemukan 2 (dua) Unit Hand Phone Nokia tipenya saksi lupa dari kamar nomor 2 Blok B yang dihuni terdakwa MUSLIM SIREGAR dan orang yang bernama BUDIMAN;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi 2 (dua) Unit Hand Phone Nokia yang ditemukan dari kamar nomor 2 Blok B milik terdakwa ;-----
- Bahwa yang dibawa ke Pos Penjagaan pada waktu itu sehubungan dengan ditemukannya ganja tersebut adalah orang yang bernama RONI FERNANDO, TRI HARIONO, TERDAKWA dan BUDIMAN ;-----
- Bahwa saksi lupa posisi tempat tidur di kamar terdakwa dan orang yang bernama BUDIMAN pada saat ditemukannya 2 (dua) unit HP Nokia tersebut;-----
- Bahwa hubungan antara 2 (dua) unit HP Nokia dengan masalah ini adalah oleh karena pada saat kejadian terdakwa ada mengirim SMS namun isi SMS nya saksi tidak tahu;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi dari cerita yang berkembang nama saksi ada dikaitkan sehubungan dengan SMS yang dikirim ke Hand phone terdakwa namun saksi tidak ada kaitannya dengan permasalahan ini dan bila perlu atas SMS yang dikirim boleh diambil Print outnya ke Telkomsel;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada permasalahan antara pegawai rutan dengan karutan;-----



- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada permasalahan antara saksi Krismanto Simbolon dengan Karutan;-----
- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 31 Oktober 2012 saksi sedang melaksanakan tugas piket jaga Di Rutan Pangkalan Berandan kemudian saksi KHAIDIR menyerahkan kunci sel kepada saksi SUHAIRI sambil berkata “Buka Kamar No. 1 Blok B, di dalam ada ganja”;-----
- Bahwa setelah menerima kunci itu tersebut maka saksi bersama saksi SUHAIRI selaku anggota jaga dan saksi ABDUL RAHIM selaku Staf saksi KHAIDIR selaku KA.KPR masuk ke dalam kamar No. 1 Blok B, selanjutnya setelah berada di dalam kamar maka satu persatu tahanan yang ada di kamar No. 1 Blok B diperiksa dan setelah diperiksa tahanan di suruh keluar dari sel nya selanjutnya setelah tinggal hanya orang bernama RONI FERNANDO berada di dalam sel maka barang-barang dan Pakaian yang ada di dalam sel diperiksa;-----
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan tersebut saksi SUHAIRI menemukan 3 (tiga) amp/ bungkus kecil ganja kering terapung di bak yang berisi air di dalam kamar mandi sebelah kanan selanjutnya ganja kering tersebut diambil kemudian orang yang bernama RONI FERNANDO di bawa ke pos komandan jaga;-----
- Bahwa menurut pengakuan RONI FERNANDO yang saksi dengar langsung bahwa ganja tersebut didapatnya dari terdakwa yang juga tahanan penghuni Kamar No. 2 Blok B, melalui orang yang bernama TRI HARIONO yang juga Narapidana di Rutan Pangkalan Berandan;-----
- Bahwa mendengar pengakuan dari orang yang bernama RONI FERNANDO maka orang yang bernama TRI HARIONO, di panggil dan begitu di tanyai maka orang yang bernama TRI HARIONO mengakui bahwa ganja yang diberikannya kepada orang yang bernama RONI FERNANDO milik terdakwa ;-----
- Bahwa kemudian terdakwa di panggil dan ditanyai dan begitu di tanyai terdakwa mengakui menyuruh orang yang bernama TRI HARIONO Als. NONO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengantarkan ganja kepada orang yang bernama RONI FERNANDO;-----

- Bahwa terdakwa juga mengakui bahwa ganja itu di dapat dari saksi Krismanto Simbolon yang juga merupakan Pegawai Rutan Pangkalan Berandan;-----
- Bahwa saksi mengenal 3 (tiga) bungkus kecil ganja yang ditunjukkan dipersidangan dan tidak mengenal lagi kedua hand phone yang diajukan dipersidangan;-----

- Bahwa sepengetahuan saksi orang yang bernama Krismanto Simbolon pernah dihukum masalah narkotika pada tahun 2005 dan sepengetahuan saksi pada saat itu dihukum 3 (tiga) Bulan ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa pernah memukul orang yang bernama RONI FERNANDO didalam rutan namun saksi tidak tahu apa alasannya;-----
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatan karena terdakwa tidak pernah memberikan ganja kepada saksi Tri Haryono dan Terdakwa tidak pernah memperoleh atau mendapatkan ganja dari saksi Krismanto Simbolon;-----

3 Saksi **KHAIDIR, S.H., M.H.**, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polsek Pangkalan Berandan sehubungan dengan perkara ini ;

- Bahwa saksi menjabat sebagai KA. KPR Rutan Klas II.B Pangkalan Berandan ; ----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2012 sekira pukul 20.30 -wib, bertempat di Kamar No.1 Blok B Rutan Klas II.B Pangkalan Berandan Jalan Stasiun Kereta Api Kelurahan Berandan Timur Baru Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat, saksi dan rekan-rekan melakukan razia di Kamar No.1 Blok B yang dihuni oleh saksi Roni Fernando dan saat itu ditemukan 3 (tiga) bungkus kecil koran berisi daun dan biji ganja kering di bak air kamar mandi sel ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat dilakukan razia, saksi bersama dengan petugas jaga lainnya yaitu saksi Abdur Rahim, saksi Suhairi dan saksi Nurdinsyah Lubis yang sedang piket atau tugas jaga ;

- Bahwa awalnya saksi melakukan razia dikarenakan curiga adanya ganja dikamar No.1 Blok B yang dihuni oleh saksi Roni Fernando yang mana ketika sore hari sekira pukul 18.00 WIB saat saksi sedang melintas dikamar No.1 Blok B selanjutnya saksi melihat ada asap dari dalam kamar tersebut, dan pada saat itu saksi melihat saksi Roni Fernando sedang membakar tempat atau sarang telur, ketika saksi bertanya kenapa membakar tempat telur, saksi Roni Fernando mengatakan karena banyak nyamuk, lalu saksi pergi dari depan kamar No.1 Blok B tersebut ;

- Bahwa selanjutnya saksi merasa curiga sehingga memanggil dan bertemu dengan saksi Abdur Rahim, saksi Suhairi dan saksi Nurdinsyah Lubis, saksi lalu menceritakan kecurigaannya tersebut kepada saksi Abdur Rahim bahwa di kamar No.1 Blok B ada ganja, lalu saksi Abdur Rahim berkata “kita periksa aja Pak”, lalu saksi bersama saksi Abdur Rahim, saksi Suhairi dan saksi Nurdinsyah Lubis melakukan razia di kamar No.1 Blok B tersebut ;

- Bahwa petugas yang piket pada saat itu ada 4 (empat) orang yaitu orang yang bernama NURDINSYAH LUBIS, IQBAL, SUHAERI, dan WILSON TAMBUNAN;-----
- Bahwa saksi bersama saksi Abdur Rahim, saksi Suhairi dan saksi Nurdinsyah Lubis melakukan razia dengan cara saksi Suhairi membuka gembok kamar sel No.1 Blok B, lalu mengeluarkan satu persatu tahanan yang berada didalam kamar No.1 Blok B yang sebelumnya digeledah badannya oleh saksi Abdur Rahim, saksi Suhairi dan saksi Nurdinsyah Lubis setelah itu tahanan disuruh keluar kamar dan berdiri di depan kamar sel sedangkan saksi berada di depan pintu kamar sel No.1 Blok B ;

- Bahwa cara kami melakukan pengeledahan di kamar No.1 Blok B pertama-tama membuka kunci gembok kamar lalu penghuni tahanan dikeluarkan satu persatu sambil digeledah badannya namun belum habis semua tahanan digeledah sudah dihentikan karena saksi NURDINSYAH



LUBIS membawa salah satu tahanan kedepan dan tidak lama kemudian saksi NURDINSYAH LUBIS membawa kembali tahanan itu sambil mengatakan pada saksi bahwa tahanan yang bernama RONI FERNANDO ada menggunakan ganja kering;-----

- Bahwa selanjutnya saksi mengajukan pertanyaan kepada tiga orang tahanan kamar no 1 Blok B yang nama mereka saksi sudah lupa dan ketiga tahanan tersebut mengatakan bahwa tahanan yang bernama RONI FERNANDO ada menggunakan ganja kering selanjunya saksi menanyakan kepada tahanan berikutnya yang kebetulan adalah tahanan yang bernama Roni Fernando dengan menyatakan “siapa namamu “ lalu dijawab oleh orang tersebut namanya Roni Fernando;-----
- Bahwa selanjutnya saksi bertanya lagi dengan cara “apakah kau yang membakar sarang telur “ lalu orang yang bernama Roni Fernando menjawab “iya pak.” Kemudian saksi menarik orang yang bernama RONI FERNANDO keluar kamar no 1 Blok B selanjutnya didepan pintu kamar no 1 Blok B digeledah;-----
- Bahwa pada saat itu orang yang bernama RONI FERNANDO tidak mengakui menggunakan ganja kemudian saksi membawa orang yang bernama RONI FERNANDO kedepan kamar No.2 Blok B ditempat tersebut saksi menanyai orang yang bernama RONI FERNANDO dan saat itu saksi ABDUL RAHIM dan saksi SUHAIRI masuk kedalam kamar No. 1 Blok B melakukan pemeriksaan dan tidak berapa lama kemudian saksi dengar kata-kata “sudah ada barangnya ini pak” , akan tetapi saksi kurang jelas mendengar apakah perkataan itu dari saksi ABDUL RAHIM atau SUHAIRI ;-----
- Bahwa selanjutnya saksi membawa orang yang bernama RONI FERNANDO masuk kedalam kamar No 1 Blok B dan pada saat itu sudah terletak diatas tempat tidur orang yang bernama Roni Fernando berupa 3 am ganja kering selanjutnya saksi membawa orang yang bernama RONI FERNANDO ke Pos Penjagaan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menemukan ganja kering tersebut adalah orang yang bernama SUHAIRI ;-----

- Bahwa menurut saksi SUHAIRI daun ganja tersebut ditemukan dari dalam bak mandi yang berisi air;-----
- Bahwa ganja tersebut diperlihatkan kepada orang yang bernama RONI FERNANDO dan awalnya saksi tersebut tidak mengakui bahwa daun ganja itu miliknya namun setelah ditanyai di Pos jaga orang tersebut mengaku bahwa ganja tersebut miliknya ;-----
Bahwa saksi sebelumnya belum ada mendapat informasi namun hanya merasa curiga saja bahwa di kamar NO 1 Blok B ada ganja;-----
- Bahwa di Pos Penjagaan ada kami tanyakan kepada saksi RONI FERNANDO darimana memperoleh ganja tersebut dan mengatakan bahwa daun ganja didapatnya dari saksi TRI HARIONO seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk 2 (dua) amp/ bungkus kecil berisi ganja dan saksi RONI FERNANDO menyatakan mendapatkannya dari saksi TRI HARIONO selanjutnya setelah ditanya saksi TRI HARIONO mengatakan ganja tersebut diperolehnya dari terdakwa;-----

- Bahwa selanjutnya terdakwa Muslim Siregar dipanggil dan dibawa ke pos komandan jaga, dan selanjutnya saksi diperintahkan oleh KA.Rutan untuk memeriksa kamar sel terdakwa Muslim Siregar, lalu saksi langsung menuju kamar sel No.2 Blok B tempat terdakwa Muslim Siregar di Sel, dan ketika dilakukan pengeledahan dari bawah alas tidur saksi Budiman ditemukan 2 (dua) buah handphone yaitu merk Nokia tipe E5 dan tipe 1280 dan ketika ditanyakan kepada saksi Budiman, siapa pemilik 2 (dua) handphone tersebut, saksi Budiman mengatakan bahwa handphone tersebut milik terdakwa Muslim Siregar, lalu saksi membawa 2 (dua) buah handphone tersebut dan diserahkan ke pihak kepolisian ;



- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap saksi TRI HARYONO di Pos Komandan jaga kemudian KARUTAN sudah sampai di Pos Komandan jaga lalu saksi melaporkan kepada KARUTAN bahwa daun ganja yang diberikan saksi TRI HARIONO kepada saksi RONI FERNANDO berasal dari terdakwa selanjutnya KARUTAN memerintahkan agar mengeluarkan terdakwa dari dalam kamarnya dan selanjutnya kami melakukan pemeriksaan dikamar terdakwa selanjutnya dikamar No 2 Blok B namun tidak ada ditemukan ganja hanya 2 (dua) Unit HP yang ditemukan miliknya terdakwa dari dalam kamarnya dan kemudian terdakwa dibawa ke Pos Komandan jaga dan selanjutnya keruangan besuk sedangkan saksi TRI HARIONO tetap di pos komandan jaga;-----
- Bahwa saksi diperintahkan KARUTAN untuk membuat Berita Acara Pemeriksaan penyerahan daun ganja dan 2 (dua) unit HP ke Polisi;-----
- Bahwa yang melapor ke pihak kepolisian adanya ganja tersebut adalah KARUTAN;-----

- Bahwa atas penemuan ganja tersebut, yang diperiksa saksi RONI FERNANDO, TRI HARIONO, BUDIMAN, serta Terdakwa;-----
- Bahwa saksi tidak ada menanyakan kepada terdakwa darimana memperoleh ganja tersebut, akan tapi sewaktu terdakwa diperiksa penyidik polisi pada waktu malam kejadian saksi mendengar terdakwa memperoleh daun ganja dari saksi Krismanto Simbolon

- Bahwa sepengetahuan saksi petugas polisi yang datang ke Rutan Pangkalan Brandan pada waktu malam itu adalah KAPOLSEK, KANIT SERSE, dan Juper RINALDI SIMAMORA;-----

- Bahwa didalam struktur pekerjaan saksi Krismanto Simbolon adalah didalam pengawasan saksi di Rutan Pangkalan Berandan;-----
- Bahwa didalam struktur pekerjaan ada 14 (empat belas) orang anggota jaga dan 2 (dua) orang staf termasuk salah satunya adalah saksi ABDUL



RAHIM dibawah pengawasan

saksi;-----

- Bahwa sepengetahuan saksi ada jadwal piket biasanya disusun perbulan;-----
- Bahwa saksi lupa kapan terakhir kali saksi Krismanto Simbolon piket sebelum kejadian;-----

- Bahwa sepengetahuan saksi komandan jaga saksi Krismanto Simbolon adalah AGEN TARAS TARIGAN;-----
- Bahwa tiap petugas piket ada 4 (Empat) orang;-----
- Bahwa daun ganja yang ditemukan dari saksi RONI FERNANDO adalah daun ganja kering yang sudah dibungkus kertas koran;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi orang yang bernama Krismanto Simbolon dipanggil oleh petugas polisi adalah keesokan harinya pada tanggal 01 November 2012 pada sore harinya;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi diantara pegawai dan para petugas piket jaga tidak ada permasalahan;-----

- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada saksi Krismanto Simbolon di Polsek Pangkalan Brandan sebenarnya ganja tersebut berasal dari siapa, namun saksi Krismanto Simbolon menjawab tidak mengetahuinya;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi setiap orang yang masuk kedalam Rutan Pangkalan Berandan harus diperiksa terlebih dahulu baru diperbolehkan masuk;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada dilakukan pemeriksaan untuk Pegawai Rutan Pangkalan Brandan apabila masuk ke Rutan ;-----



- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa daun ganja kering yang diperlihatkan dipersidangan yang ditemukan di kamar RONI FERNANDO;-----
- Bahwa atas barang bukti hand phone yang diajukan dipersidangan saksi sudah lupa;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah RONI FERNANDO dan MUSLIM SIREGAR pernah satu kamar di rumah Tahanan Pangkalan Brandan;-----
- Bahwa pada saat itu jumlah warga binaan didalam kamar sel no.1 Blok B sebanyak sembilan orang termasuk saksi Roni Fernando ;-----
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan di dalam kamar sel No.1 Blok.B, saksi Suhairi menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus kecil koran yang terapung di air bak mandi, dan ketika dibuka ternyata berisi daun dan biji ganja kering ;-----
- Bahwa pada malam razia tersebut saksi Krismanto Sibolon sedang tidak berada di Rutan Pangkalan Berandan karena sedang lepas piket atau tugas jaga ;-----
- Bahwa saksi Krismanto Simbolon tinggal di Medan namun kadangkala saksi Krismanto Simbolon menginap di Rutan Pangkalan Berandan apabila tidak pulang ke Medan dan di Rutan Pangkalan Berandan ada ruangan kosong yang biasa dipakai oleh saksi Krismanto Simbolon untuk istirahat apabila tidak pulang ke Medan ;-----
- Bahwa keesokan harinya setelah dilakukan razia, saksi Krismanto Simbolon datang ke Rutan Pangkalan Berandan dan selanjutnya datang petugas Polsek Pangkalan Berandan menjemput saksi Krismanto Simbolon ;-----
- Bahwa tidak dibenarkan memiliki ganja dan handphone di dalam Rutan Pangkalan Berandan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi orang yang bernama Krsimanto Simbolon pernah dihukum penjara karena terlibat pemakaian Narkotika jenis ganja ;

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa merasa keberatan yaitu perihal terdakwa tidak pernah mengatakan kepada petugas Polsek Pangkalan Berandan memberikan ganja kepada saksi Tri Haryono dan tidak pernah memperoleh ganja dari saksi Krismanto Simbolon ;

4 Saksi **ABDUR RAHIM**, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polsek Pangkalan Berandan sehubungan dengan perkara ini ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2012 sekira pukul 20.30 wib, bertempat di Kamar No.1 Blok B Rutan Klas II.B Pangkalan Berandan Jalan Stasiun Kereta Api Kelurahan Berandan Timur baru Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat, saksi dan rekan-rekan mengadakan razia di Kamar No.1 Blok B yang dihuni oleh saksi Roni Fernando dan saat itu ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus kecil koran berisi daun dan biji ganja kering di bak air kamar mandi sel tersebut ;

- Bahwa pada saat melakukan razia saksi bersama dengan petugas jaga lainnya yaitu saksi Khaidir selaku Ka.KPR, saksi Suhairi dan saksi Nurdinsyah Lubis; -----

- Bahwa saksi dan rekan-rekan melakukan razia karena saksi Khaidir bercerita bahwa saksi Khaidir selaku Ka KPR Rutan Pangkalan Berandan mencurigai adanya ganja di dalam kamar sel No.1 Blok B, karena ketika sore hari sekira pukul 06.00 WIB saat saksi Khaidir sedang melintas dikamar No.1 Blok B ada asap dari dalam kamar tersebut, dan saksi melihat saksi Roni Fernando sedang membakar tempat telur, ketika saksi Khaidir bertanya kenapa membakar tempat telur, saksi Roni Fernando berkata karena banyak nyamuk ;-----

- Bahwa setelah mendengar bahwa di kamar No.1 Blok B diduga ada ganja, lalu saksi bersama dengan saksi Khaidir , saksi Suhairi dan saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nurdinsyah Lubis melakukan razia di kamar No.1 Blok B yang dihuni oleh saksi Roni Fernando ; ----

- Bahwa saksi bersama saksi Khaidir, saksi Suhairi dan saksi Nurdinsyah Lubis melakukan razia dengan cara saksi Suhairi membuka gembok kamar sel No.1 Blok B, lalu mengeluarkan satu persatu tahanan yang berada didalam kamar No.1 Blok B yang sebelumnya digeledah badannya oleh saksi, saksi Suhairi dan saksi Nurdinsyah Lubis setelah itu tahanan disuruh keluar kamar berdiri di depan kamar sedangkan saksi Khaidir berada di depan pintu kamar sel No.1 Blok B tersebut ;

- Bahwa pada saat itu jumlah warga binaan didalam kamar sel No.1 Blok B sebanyak antara 8 (delapan) sampai dengan 9 (sembilan) orang termasuk saksi Roni Fernando ;

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan didalam kamar sel No.1 Blok.B tersebut saksi Suhairi menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus kecil koran yang terapung di bak air kamar mandi sel, dan ketika dibuka ternyata bungkus tersebut berisi daun dan biji ganja kering ;

- Bahwa dilakukan pemeriksaan terhadap saksi Roni Fernando dan ketika ditanyakan siapa pemilik 3 (tiga) bungkus kecil koran berisi daun dan biji ganja kering tersebut awalnya saksi Roni Fernando tidak mengakui, namun setelah ditanyai kembali saksi Roni Fernando mengaku bahwa ganja tersebut miliknya yang diperolehnya dari saksi Tri Haryono dengan cara membeli ; -----
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan posisi saksi adalah kadang didalam kamar dan kadang diluar kamar tepatnya didekat pintu kamar, karena pada saat itu saksi keluar masuk kamar;-----
- Bahwa saksi tidak termasuk anggota jaga oleh karena saksi adalah sebagai pegawai administrasi dibawah naungan saksi yang bernama Khaidir sebagai Kepala Pengamanan Rutan Pangkalan Brandan dan saksi setiap saat harus masuk karena tugas saksi untuk mengontrol tahanan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diajak oleh saksi Khaidir pada waktu melakukan rajian tersebut adalah _____ secara lisan;-----
- Bahwa pada saat kejadian tersebut komandan piket adalah orang yang bernama WILSON TAMBUNAN namun orang yang bernama Wilson Tambunan tidak ikut melakukan pengeledahan;-----
- Bahwa anggota piket pada saat kejadian adalah saksi SUHAIRI, saksi NURDINSYAH LUBIS dan saksi IQBAL;-----
- Bahwa pihak kepolisian pada malam hari itu juga datang pada pukul 22.00 WIB datang ke Rutan Pangkalan Brandan;-----
- Bahwa yang melaporkan kejadian tersebut ke polisi atas penemuan ganja tersebut adalah KA Rutan sendiri;-----
- Bahwa setelah selesai pengeledahan pada kamar no 1 Blok B, dilakukanlah pengeledahan pada kamar no 2 blok B yang dihuni oleh terdakwa MUSLIM SIREGAR dan BUDIMAN dan pada saat pengeledahan tidak ditemukan ganja namun ditemukan 2 (dua) unit HP Nokia milik terdakwa MUSLIM SIREGAR yang statusnya adalah narapidana;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi seorang narapidana tidak boleh memiliki hand phone didalam rutan;-----
- Bahwa yang melakukan pengeledahan di kamar Nomor 2 Blok B adalah saksi yang bernama Khaidir, Nurdinsyah Lubis dan Suhairi;-----
- Bahwa pada malam kejadian saksi KRISMANTO SIMBOLON tidak sedang melakukan tugas piket dan posisinya tidak dilingkungan rutan Pangkalan Brandan.;-----



- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan antara pegawai rutan Pangkalan Berandan dengan Karutan Pangkalan Berandan adalah baik-baik saja;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada permasalahan antara pegawai Rutan Pangkalan Berandan dengan saksi Krismanto Simbolon ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi orang yang bernama Krismanto Simbolon sering menginap di Rutan Pangkalan Berandan;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi tanggal 29 Oktober 2012 saksi Krismanto Simbolon terakhir kali melakukan tugas piket sebelum kejadian;-----
- Bahwa berdasarkan pengakuan RONI FERNANDO diketahui bahwa ganja tersebut didapatkan dari terdakwa Pada Hari Rabu Tanggal 31 Oktober 2012 sekira pukul 18.00 Wib dan pada saat mengambil ganja itu dari terdakwa maka RONI FERNANDO menyuruh TRI HARIONO ;-----
- Bahwa atas pengakuan orang yang bernama RONI FERNANDO maka terdakwa yang menghuni Kamar No.2 Blok B langsung didatangi di kamarnya selanjutnya setelah terdakwa mengakui menjual ganja kepada RONI FERNANDO . pengakuan terdakwa ganja itu didapatkannya dengan cara membeli dari pegawai Rutan Pangkalan Berandan yang bernama KRISMANTO SIMBOLON ;---
- Bahwa di Rutan Pangkalan Brandan ada 3 (tiga) kali pergantian shift jaga, Shift pertama dari pukul 07.00 sampai pukul 13,00 Wib,Shift kedua dari pukul 13.00 Wib sampai pukul 19.00 Wib shift ketiga dari pukul 19.00 Wib sampai pukul 07.00 Wib;-----

- Bahwa jabatan saksi adalah sebagai staf dibawah naungan Kepala Pengamanan Rutan (KPR) Pangkalan Brandan;-----
- Bahwa di rutan Pangkalan Berandan rajia dilakukan bisa secara mendadak dan secara



insidentil;-----

- Bahwa sebelum dilakukan razia ke kamar nomor 1 Blok B tempat RONI FERNANDO ditahan yang dilakukan oleh saksi KHAIDIR sebagai Kepala Pengamanan Rutan adalah dengan cara berkeliling mengontrol semua kamar tahanan;-----

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan di kamar Nomor 1 Blok B sudah tidak ada asap bekas pembakaran sarang telur;-----
- Bahwa pada saat orang yang bernama RONI FERNANDO dibawa ke Pos Penjagaan masih tercium ada aroma ganja;-----
- Bahwa pada saat ganja ditemukan di dalam kamar No 1 Blok B, posisi orang yang bernama RONI FERNANDO berada didalam kamar sel nomor 1 Blok B;-----
- Bahwa ganja yang ditemukan saksi SUHAIRI di kamar nomor 1 Blok B ditunjukkan kepada orang yang bernama RONI FERNANDO tapi awalnya orang yang bernama RONI FERNANDO tidak mengakui ganja tersebut miliknya namun setelah dilakukan pemeriksaan atas orang yang bernama RONI FERNANDO selanjutnya orang tersebut mengakui bahwa ganja tersebut memang miliknya;--
- Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2012 jaga malam mulai dari pukul 19.00 Wib sampai dengan pukul 07.00 Wib;-----
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Kepala Pengamanan Rutan Pangkalan Brandan saksi KHAIDIR masuk sekitar Maghrib;-----
- Bahwa saksi Khaidir mengatakan saksi tersebut merasa curiga di kamarnya orang yang bernama RONI FERNANDO ada Ganja;-----
- Bahwa pada malam kejadian tersebut saksi tidak berstatus piket oleh karena saksi adalah sebagai staf administrasi di Rutan Pangkalan Brandan dibawah naungan Kepala Pengamanan Rutan (KPR) namun bila saksi diperlukan



oleh Kepala Pengamanan Rutan (KPR) setiap saat saksi harus datang ;-----

- Bahwa saksi diajak oleh saksi Khaidir untuk ikut jaga malam;-----
- Bahwa saksi tidak pernah menyerahkan sesuatu barang kepada terdakwa ;-----
- Bahwa selanjutnya saksi Khaidir melaporkan kejadian tersebut kepada saksi Alexander Lisman Putra selaku KA.Rutan yang sedang berada di ruangnya ; ---
- Bahwa ketika diperiksa di Pos jaga, saksi Roni Fernando mengakui bahwa ganja tersebut diperolehnya dengan cara membeli dari saksi Tri Haryono seharga Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) dan selanjutnya saksi Tri Haryono dipanggil ke Pos Jaga, dan ketika ditanyakan padanya saksi Tri Haryono mengaku bahwa ganja yang diberikannya kepada saksi Roni Fernando tersebut diperolehnya dari terdakwa Muslim Siregar dan saksi Tri Haryono hanya disuruh untuk mengantarkannya kepada saksi Roni Fernando ;-----
- Bahwa selanjutnya terdakwa Muslim Siregar dipanggil dan dibawa ke pos komandan jaga, sedangkan saksi Khaidir diperintah KA.Rutan untuk memeriksa kamar sel nomor 2 Blok B yang dihuni oleh Muslim Siregar, dan saat dilakukan pemeriksaan ditemukan 2 (dua) buah handphone milik terdakwa Muslim Siregar
- Bahwa pada malam razia itu saksi Krismanto Simbolon sedang tidak berada di Rutan Pangkalan Berandan karena sedang lepas piket ;

- Bahwa saksi tidak satu regu jaga dengan saksi Krismanto Simbolon ;

- Bahwa tidak dibenarkan memiliki ganja dan handphone di dalam Rutan Pangkalan Berandan ;

- Bahwa setahu saksi bahwasanya saksi Krismanto Simbolon pernah dihukum penjara karena terlibat pemakaian Narkotika ;



- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatan perihal yaitu terdakwa tidak ada memberikan ganja kepada saksi Tri Haryono dan terdakwa tidak ada memperoleh ganja dari saksi Krismanto Simbolon ; -----

5 Saksi **BUDIMAN**, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polsek Pangkalan Berandan sehubungan dengan perkara ini ;

- Bahwa saksi adalah warga binaan di Rutan klas II.B Pangkalan yang menempati kamar Sel No.2 Blok B Rutan Klas II.B Pangkalan Berandan dan saksi satu kamar sel dengan terdakwa ;

- Bahwa penghuni kamar sel No.2 Blok B ada 5 (lima) orang yaitu saksi, terdakwa Muslim Siregar, Doyok, Anto, dan saksi Husni Als Inyong ;

- Bahwa pada Tanggal 29 Oktober 2012 sekitar pukul 21.00 Wib saksi melihat terdakwa memberikan uang kepada saksi Krismanto Simbolon oleh karena pada saat itu saksi bersama terdakwa ;-----

- Bahwa pada saat itu saksi melihat terdakwa menyerahkan uang kepada saksi Krismanto Simbolon sebesar Rp.40.000 (empat puluh ribu rupiah) ;-----

- Bahwa uang yang dikasi oleh terdakwa kepada saksi Krismanto Simbolon adalah uang kertas Rp 10.000,--(sepuluh ribu) empat lembar;-----

- Bahwa sepengetahuan saksi kata-kata yang dikeluarkan oleh terdakwa kepada saksi Krismanto Simbolon pada waktu menyerahkan uang tersebut adalah dengan perkataan "lae sini dulu" dan pada saat itu saksi melihat saksi Krismanto Simbolon menyerahkan 1 (satu) tangkai ganja kering kepada terdakwa ;-----

- Bahwa saksi melihat secara langsung pada waktu saksi Krismanto Simbolon menyerahkan 1 (satu) tangkai ganja tersebut kepada terdakwa oleh karena saksi dekat dengan terdakwa didalam kamar nomor 2 Blok B ;-----

- Bahwa selain saksi ada lagi orang lain yang melihat saksi Krismanto Simbolon menyerahkan ganja kepada terdakwa yaitu Husni Alias Inyong namun orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut saat ini sudah keluar dari rutan ;-----

- Bahwa sebelumnya tangkai ganja tersebut sudah ada ditangan saksi Krismanto Simbolon;-----

- Bahwa saksi ada juga melihat terdakwa di dalam kamar sel menggunakan Hand Phone setelah ditemukannya ganja dari kamar nomor 1 Blok B ;-----

- Bahwa saksi pernah meminjam Hand Phone milik terdakwa namun tidak jadi karena baterainya habis ;-----

- Bahwa saksi tidak tahu setelah terdakwa memperoleh ganja dari saksi Krismanto Simbolon dimana ganja disimpan atau ditaroh;-----

- Bahwa pada saat saksi Krismanto Simbolon menyerahkan 1 (satu) tangkai ganja kepada terdakwa dengan memakai pakaian baju dinas warna gelap;-----

- Bahwa pada waktu saksi Krismanto Simbolon menyerahkan ganja kepada terdakwa pada saat itu saksi Krismanto Simbolon sedang jaga atau piket;-----

- Bahwa penyerahan ganja tersebut posisi saksi Krismanto Simbolon berada di luar kamar sel sedangkan posisi terdakwa Muslim Siregar berada di dalam kamar sel, dan saat itu saksi melihat terdakwa Muslim Siregar dan saksi Krismanto Simbolon berbicara dan setelah menyerahkan ganja tersebut selanjutnya saksi Krismanto Simbolon pun pergi ;-----

- Bahwa pada saat saksi Krismanto Simbolon mendatangi terdakwa Muslim Siregar, saksi sedang duduk dipinggir jendela yang berseberangan dengan terdakwa Muslim Siregar duduk ;-----

- Bahwa dua hari setelah saksi Krismanto Simbolon menemui terdakwa Muslim Siregar, malam itu ada razia yang dilakukan oleh pegawai rutan, dan saksi mendengar telah ditemukan ganja di kamar sel No.1 Blok B yang dihuni oleh saksi Roni Fernando ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ketika sore hari sekira pukul 18 .00 WIB sebelum dilakukan razia, saksi melihat terdakwa Muslim Siregar memanggil saksi Tri Haryono yang sedang lewat di depan kamar sel No.2 Blok B ;

- Bahwa pada saat dilakukan razia di kamar sel No.1 Blok B dan diketahui bahwa saksi Roni Fernando tertangkap karena memiliki ganja, saksi melihat terdakwa Muslim Siregar ada menggunakan handphone Nokia tipe E5 dan mengirimkan SMS kepada seseorang namun saksi tidak tahu apa isinya ;

- Bahwa pada saat terdakwa Muslim Siregar dipanggil keluar, terdakwa Muslim Siregar meletakkan handphonenya tersebut di sebelah bantal milik saksi ;-----

- Bahwa tak lama kemudian datang saksi Khaidir melakukan pemeriksaan di kamar sel saksi dan saat itu ditemukan 2 (dua) buah handphone milik terdakwa Muslim Siregar ;

- Bahwa saksi tidak tahu kapan saksi Tri Hariono menyerahkan ganja kepada saksi Roni Fernando;-----

- Bahwa saksi sering melihat saksi Krismanto Simbolon ngomong-ngomong dengan terdakwa Muslim Siregar;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang memberikan HP kepada terdakwa Muslim Siregar;-----

- Bahwa saksi mengetahui sekitar 1 (satu) minggu terdakwa Muslim Siregar mempunyai HP sebelum kejadian;-----

- Bahwa terdakwa ada menyerahkan ganja kepada saksi Tri Hariono berdasarkan pengakuan terdakwa Muslim Siregar yang saksi dengar pada waktu diperiksa polisi;-----



- Bahwa atas barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 3 (tiga) bungkus kecil ganja saksi menyatakan tidak mengenalnya oleh karena bentuk ganja tersebut berbeda bentuknya dengan yang diserahkan saksi Krismanto Simbolon kepada terdakwa , sedangkan 2 (dua) unit Hand Phone Merk Nokia tipe E5 dan tipe 1280 saksi mengatakan kenal Hand Phone tersebut milik terdakwa Muslim Siregar;-----
- Bahwa saksi tidak ada masalah dengan saksi Krismanto Simbolon, terdakwa Muslim Siregar,saksi Tri Hariono dan saksi Roni Fernando;-----
- Bahwa sehari-harinya saksi memanggil saksi Krismanto Simbolon dengan sebutan Bapak;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi panggilan terdakwa Muslim Siregar dengan saksi Krismanto Simbolon kadang dengan sebutan ” Pak Bolon dan kadang dengan sebutan Lae Bolon ”;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah ditemukannya ganja dikamar nomor 1 Blok B lebih kurang 20 (dua puluh) menit saksi Khaidir menggeledah kamar nomor 2 Blok B;-----
- Bahwa saksi diperiksa oleh polisi untuk BAP pada besok harinya pada pukul 11.00 Wib ;-----
- Bahwa saksi diperiksa oleh petugas polisi sebanyak 2 (dua) kali;-----
- Bahwa pada saat terdakwa memanggil saksi Krismanto Simbolon dengan posisi saksi Krismanto Simbolon pada saat itu sedang berjalan menuju Blok kamar nomor 2 Blok B;-----
- Bahwa cara terdakwa memanggil saksi Krismanto Simbolon yaitu dengan cara “Lae Bolon sini dulu” ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu saksi Roni Fernando ada membakar sarang telur dikamar nomor 1 Blok B;-----
 - Bahwa saksi melihat saksi Roni Fernando dibawa oleh petugas dari dalam kamarnya ;-----

 - Bahwa sepengetahuan saksi yang membawa saksi Roni Fernando ke pos penjagaan adalah saksi Nurdinsyah Lubis;-----
 - Bahwa saksi tidak pernah menemui saksi Tri Hariono, saksi Roni Fernando dan terdakwa Muslim Siregar dengan maksud untuk meng-iming-imingi akan memberikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada saksi Tri Hariono, saksi Roni Fernando dan saksi Muslim Siregar agar tidak ikut masuk ke dalam perkara ini ;

 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa merasa keberatan yaitu terdakwa tidak ada menyerahkan ganja kepada saksi Tri Haryono dan terdakwa tidak ada mendapatkan ganja dari saksi Krismanto Simbolon ,saksi Budiman ini adalah bohong dialah yang memberikan ganja kepada saksi Tri Haryono dan pernah menawarkan uang sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) supaya tidak dilibatkan ;

- 6 Saksi RONI FERNANDO, menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polsek Pangkalan Berandan sehungan dengan perkara ini ;

 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2012 sekitar pukul 21.00 Wib pegawai Rutan Pangkalan Brandan melakukan razia ke kamar nomor 1 Blok B yang saksi huni di Rutan Pangkalan Brandan Jalan Stasiun Kereta Api Kelurahan Brandan Barat Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat;-----
 - Bahwa pegawai rutan Pangkalan Berandan yang ikut melakukan razia pada waktu tersebut adalah saksi Khaidir ,Suhairi , Abdul rahim dan saksi



Nurdinsyah

Lubis ;-----

- Bahwa pada waktu dilakukan razia tersebut pegawai Rutan Pangkalan Berandan yang masuk kedalam kamar adalah saksi Suhairi dan saksi Nurdinsyah Lubis ;----
- Bahwa pada waktu dilakukan razia dikamar nomor 1 Blok B yang ditemukan adalah ganja sebanyak 3 (tiga) bungkus kecil;-----
- Bahwa yang menemukan ganja tersebut adalah Pegawai Rutan yang bernama saksi Suhairi di dalam bak mandi yang berisi air;-----
- Bahwa ganja tersebut adalah benar milik saksi;-----
- Bahwa saksi yang melempar ganja tersebut kedalam bak mandi pada saat dilakukannya pengeledahan oleh karena takut ketahuan sama petugas;-----
- Bahwa saksi mendapat ganja tersebut dari saksi Tri Hariono dengan menyatakan kepada saksi bahwa ganja tersebut miliknya terdakwa Muslim Siregar;-----
- Bahwa cara saksi memperoleh ganja tersebut dengan cara membeli dari saksi Tri Hariono;-----
- Bahwa ganja yang saksi beli tersebut sebanyak 2 (dua) am akan tetapi yang dua am tersebut saksi bagi menjadi 4 (empat) bungkus kecil;-----
- Bahwa harga ganja yang saksi beli melalui saksi Tri Hariono adalah Rp.20.000;- (Dua puluh ribu rupiah);-----
- Bahwa saksi tidak melihat saksi Tri Hariono mengambil ganja dari terdakwa Muslim Siregar;-----
 - Bahwa saksi baru satu kali membeli ganja didalam Rutan Pangkalan Brandan;----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara saksi Tri Hariono berbicara dengan saksi menawarkan ganja melalui celah jeruji besi tahanan;-----
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa saksi Tri Hariono tidak menawarkan ganja tersebut kepada orang lain;-----
- Bahwa daun ganja yang ditemukan adalah sebanyak 4 (empat) bungkus akan tetapi 1 (satu) bungkus sudah habis saksi pakai;-----
- Bahwa pada waktu saksi ditangkap saksi tidak mengetahui apakah terdakwa ketakutan atau tidak oleh karena saksi langsung dibawa ke Pos Penjagaan;-----
- Bahwa pada saat ganja ditemukan saksi langsung dibawa ke Pos Penjagaan;-----
- Bahwa pada waktu dibawa ke pos penjagaan saksi ada ditanyai;-----
- Bahwa setelah saksi dibawa ke pos penjagaan sekitar setengah jam kemudian petugas polisi baru datang;-----
- Bahwa pada waktu diperiksa oleh Penyidik saksi tidak ada dipaksa dan dipukuli;-----
- Bahwa setelah berita acara pemeriksaan selesai dibuat oleh penyidik selanjutnya saksi tidak ada mebacanya oleh karena saksi tidak bisa membaca namun penyidik membacakan dan setelah itu BAP saksi tandatangani;-----
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2012 sekitar pukul 17.00 Wib saksi baru pulang menjalani sidang dari Pengadilan Negeri Stabat begitu sampai di Rutan Pangkalan Berandan selanjutnya saksi masuk kedalam sel dikamar nomor 1 Blok B;-----
- Bahwa kemudian saksi Tri Hariono datang kedepan kamar saksi dan berkata saksi Muslim mau menjual ganja selanjutnya saksi menjawab saksi tidak ada uang pecah yang ada uang Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), kemudian saksi Tri Hariono mengambil uang Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dari saksi untuk dipecahkan dan setelah dipecahkan saksi berikan uang Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) kepada saksi Tri Hariono setelah itu saksi Tri Hariono pergi dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



depan sel

saksi;-----

- Bahwa setengah jam kemudian saksi Tri Hariono datang kedepan sel saksi kemudian menyerahkan 2 (dua) Am/bungkus kecil ganja pada saksi setelah menyerahkan ganja tersebut saksi Tri Hariono pergi, setelah saksi mandi sekitar pukul 19.00 Wib saksi memisahkan 2 (dua) bungkus ganja menjadi 4 (empat) bungkus lalu satu bungkus saksi pergunkan dengan cara memasukkan kedalam rokok Ji Sam

Soe;-----

- Bahwa pada saat saksi menggunakan ganja tersebut saksi membakar bekas tempat atau sarang telur agar asap ganja yang saksi isap tidak diketahui orang selanjutnya setelah selesai menggunakan ganja tersebut saksi berada didalam sel ;-----

- Bahwa pada pukul 21.00 Wib Petugas Rutan Pangkalan Brandan yaitu saksi Khaidir ,Abdul Rahim ,Nurdinsyah Lubis dan Suhairi Alias Tonseng melakukan razia lalu sisa ganja saksi lemparkan kedalam bak kamar mandi yang berisi air dalam kamar sel saksi begitu dilakukan pemeriksaan saksi Suhairi Alias Tongseng menemukan ganja yang saksi buang di bak kamar mandi yang berisi air dan setelah ditanyai awalnya tidak mengakui namun selanjutnya saksi mengakui bahwa ganja itu milik saksi;-----

- Bahwa ketika ditanyakan dipos penjagaan dari siapa ganja tersebut diperoleh dan saksi menjawab ganja tersebut saksi peroleh dari saksi Tri Haryono dengan cara membeli seharga Rp. 20.000,-,(dua puluh ribu rupiah) dan saksi Tri Haryono disuruh oleh terdakwa Muslim Siregar untuk menyerahkan ganja kepada saksi ; -

- Bahwa selanjutnya saksi dibawa ke Pos komandan jaga lalu dipanggil saksi Tri Haryono;

- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan terhadap saksi Tri Haryono ianya mengakui bahwa ganja tersebut diperolehnya dari terdakwa Muslim Siregar dan saksi Tri Haryono hanya disuruh oleh terdakwa Muslim Siregar untuk menyerahkan ganja tersebut kepada saksi ;



- Bahwa pada waktu saksi dikumpulkan di aula bersama-sama dengan saksi Tri Hariono , Terdakwa Muslim Siregar, dan saksi Budiman , saksi mendengar saksi Budiman mengatakan jangan libatkan nama saksi namun libatkan saja nama pegawai Bolon ;-----
- Bahwa saksi ada melihat saksi Budiman dan saksi Muslim Siregar ngomong-ngomong setelah kejadian di kantin Rutan Pangkalan Berandan;-----
- Bahwa masalah yang dibicarakan saksi Budiman dengan terdakwa Muslim Siregar adalah saksi Budiman minta tolong kepada terdakwa Muslim Siregar agar jangan mengaku ganja tersebut milik saksi Budiman;-----
- Bahwa pada saat saksi Budiman menawarkan uang Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) saksi dengar sendiri pada waktu saksi Budiman berbicara kepada saksi Tri Hariono;-----

- Bahwa maksud saksi Budiman mengatakan kepada saksi Tri Hariono agar jangan mengatakan bahwa ganja tersebut miliknya saksi Budiman;-----
- Bahwa saksi Budiman menyatakan kalau nama Pegawai dibawa-bawa paling lama dikereng 2 (dua) minggu dan sebut “ aja nama BOLON ;-----
- Bahwa atas barang bukti yang diajukan dipersidangan saksi mengenal berupa 3 (tiga) bungkus ganja namun saksi tidak tahu terhadap 2 (dua) Unit Hand phone masing-masing tipe E5 dan tipe 1280;-----
- Bahwa saksi tidak bisa membaca dan sekolah saksi hanya sampai Kelas 2 (Dua) SD;-----

 - Bahwa ganja yang ditemukan tersebut diperoleh saksi dari saksi Tri Haryono dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan uang tersebut diserahkan saksi Tri Haryono kepada terdakwa Muslim Siregar namun ganja tersebut diserahkan oleh saksi Budiman namun ketika diperiksa oleh Penyidik Polsek Berandan saksi Tri Haryono mengatakan bahwa ganja diperolehnya dari terdakwa dan uang sebesar Rp.



20.000,- (dua puluh ribu rupiah) diserahkan kepada terdakwa Muslim Siregar namun karena tergiur dengan iming-iming berupa uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari saksi Budiman agar saksi Tri Haryono tidak melibatkan saksi Budiman dalam perkara ini dan ketika itu saksi Budiman mengatakan agar saksi dan Tri Haryono melibatkan pegawai Rutan dengan alasan apabila melibatkan pegawai Rutan perkara ini tidak akan naik ; -----

- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan oleh juru periksa polsek Pangkalan Berandan yaitu saksi Rinaldi Simamora dalam keadaan bebas, tidak dalam ancaman atau dalam tekanan ; -----

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatan bahwa terdakwa tidak pernah menerima uang pembelian ganja dari saksi Tri Haryono dan ganja yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini bukan dari terdakwa ; --

7 Saksi TRI HARYONO Als NONO, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polsek Pangkalan Berandan sehubungan dengan perkara ini ; -----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2012 sekira pukul 17.30 WIB, ketika saksi melewati kamar No.2 Blok B yang dihuni oleh terdakwa Muslim Siregar, saksi dipanggil oleh terdakwa Muslim Siregar, lalu terdakwa Muslim Siregar menyuruh saksi untuk menawarkan ganja kepada saksi Roni Fernando ; -----

- Bahwa selanjutnya saksi menemui saksi Roni Fernando yang saat itu baru pulang sidang dari PN. Stabat dan saksi mengatakan bahwa terdakwa Muslim Siregar mau menjual ganja kepada saksi Roni Fernando, lalu saksi Roni Fernando mengatakan bahwa ianya mau mandi dulu ; -----

- Bahwa setelah saksi Roni Fernando selesai mandi, saksi kembali menjumpai saksi Roni Fernando dan mengatakan bahwa terdakwa Muslim Siregar mau menjual ganja, lalu saksi Roni Fernando menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dan menyuruh saksi untuk



menukarkan uang tersebut lalu saksi pergi untuk menukarkan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan kembali lagi serta menyerahkan uang yang telah ditukarkan tersebut kepada saksi Roni Fernando ;

- Bahwa selanjutnya saksi Roni Fernando menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada saksi dan setelah menerima uang tersebut lalu saksi pergi menemui terdakwa Muslim Siregar dan langsung menyerahkan uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa Muslim Siregar, lalu terdakwa Muslim Siregar menyuruh saksi untuk mengambil ganjanya kepada saksi Budiman ;

- Bahwa saksi mencabut keterangan yang saksi berikan dalam BAP point 4 perihal saksi menerima ganja dari terdakwa Muslim Siregar karena yang sebenarnya adalah bahwa saksi menerima ganja dari saksi Budiman namun uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) tersebut saksi berikan kepada terdakwa Muslim Siregar ;

- Bahwa sekira pukul 17.30 wib saksi Budiman menyerahkan ganja yang dibungkus dalam kertas koran kepada saksi dari dalam sel dan terdakwa Muslim Siregar saat itu berada dalam kamar sel dan saat itu juga ada saksi Husni Als Inyong ;

- Bahwa selanjutnya saksi lalu menyerahkan ganja tersebut kepada saksi Roni Fernando selanjutnya saksi pergi ;

- Bahwa sekira pukul 21.00 WIB, dilakukan razia dikamar saksi Roni Fernando yang dilakukan oleh petugas Rutan dan saat itu ditemukan ganja yang diakui milik saksi Roni Fernando ;

- Bahwa saksi kemudian ikut dipanggil dan diperiksa karena berdasarkan keterangan dari saksi Roni Fernando bahwa ganja tersebut diperolehnya dari saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ganja yang ditemukan di kamar sel saksi Roni Fernando tersebut adalah milik terdakwa Muslim Siregar dan saksi hanya disuruh untuk menawarkan dan menyerahkan ganja tersebut kepada saksi Roni Fernando ;

- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan di Rutan Pangkalan Berandan, terdakwa Muslim Siregar memberi kode kepada saksi agar mengatakan kepada petugas bahwa terdakwalah yang memberikan ganja tersebut kepada saksi ; -----
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan di depan kantin Rutan, ketika terdakwa Muslim Siregar ditanya oleh pegawai Rutan dan anggota polsek Pangkalan Berandan perihal ganja tersebut diperoleh darimana dan saat itu terdakwa Muslim Siregar mengatakan bahwa ganja tersebut diperolehnya dari saksi Krismanto Simbolon ;

- Bahwa ganja yang ditemukan tersebut diperoleh saksi dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan uang tersebut diserahkan saksi kepada terdakwa Muslim Siregar namun ganja tersebut diserahkan oleh saksi Budiman namun ketika diperiksa oleh Penyidik Polsek Berandan saksi mengatakan bahwa ganja diperoleh dari terdakwa Muslim Siregar dan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) diserahkan kepada terdakwa Muslim Siregar oleh karena tergiur dengan iming-iming berupa uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari saksi Budiman agar saksi tidak melibatkan saksi Budiman dalam perkara ini dan ketika itu saksi Budiman mengatakan agar saksi dan Tri Haryono melibatkan pegawai Rutan dengan alasan apabila melibatkan pegawai Rutan perkara ini tidak akan naik ; -----
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik tersebut semuanya adalah murni keterangan saksi bukan karena dipaksa atau dipukul petugas yang memeriksa;-----

- Bahwa saksi mendengar perkataan saksi Budiman tersebut ketika saksi di trap sel bersama dengan saksi Roni Fernando ;



- Bahwa pada saat memberikan keterangan dihadapan penyidik, saksi tidak dalam ancaman atau dibawah tekanan Penyidik yang memeriksa ;

- Bahwa terdakwa sangat disegani oleh penghuni Rutan di Rutan Pangkalan Berandan dan terdakwa pernah menyuruh saksi untuk mengambil Handphone di dalam mesjid Rutan ;

- Bahwa atas barang bukti yang diajukan dipersidangan saksi mengenal barang bukti ganja tersebut oleh karena ganja tersebutlah yang diserahkan saksi kepada saksi Roni Fernando dan saksi juga menyatakan mengenal 1 (satu) Unit Hand phone Nokia tipe E5 sedangkan 1 (satu) Unit Hand phone Nokia tipe 1280 saksi mengatakan tidak kenal ;-----
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatan bahwa terdakwa tidak pernah menyuruh saksi Tri Haryono untuk menawarkan ganja kepada saksi Roni Fernando dan terdakwa tidak pernah menerima uang pembelian ganja dari saksi Tri Haryono;

8 Saksi KRISMANTO SIMBOLON Als BOLON, menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polsek Pangkalan Berandan sehubungan dengan perkara ini ;

- Bahwa saksi mendapat informasi telah dilakukan razia di Rutan Pangkalan Berandan dan saat itu ditemukan narkoba jenis ganja di dalam kamar sel No.1 Blok B yang dihuni oleh saksi Roni Fernando pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2012 sekira pukul 21.00 wib di Rutan Pangkalan Berandan Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat ; -----
 - Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang lepas piket namun pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2012 saksi tugas piket jaga bersama saksi Agentaras Tarigan selaku komandan regu, saksi Tilas Jumai Daulay, saksi Rian Ersita dari pukul 19.00 wib hingga pukul 07.00 wib dan saat itu saksi bertugas di Pos Blok ; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu terdakwa Muslim Siregar ada mengirim SMS ke Hand Phone saksi dan baru saksi ketahui terdakwa Muslim Siregar ada mengirim SMS ke Hand phone saksi setelah kejadian, itupun saksi ketahui SMS tersebut dari terdakwa Muslim Siregar karena ada masuk SMS ke Hand phone saksi tanpa nama lalu saksi balas SMS tersebut dengan kata “ini siapa” dan terdakwa Muslim Siregar menjawab ini saya dengan menyebutkan namanya Muslim Siregar dalam sms dan disitulah saksi baru mengetahui bahwa SMS tersebut berasal dari rterdakwa Muslim Siregar ;-----
- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas polisi pada hari Kamis tanggal 01 Nopember 2012 sekira pukul 15.30 Wib dari dalam Kantor Rumah tahanan Kelas II B Pangkalan Brandan Jalan Stasiun Kereta Api Nomor 9 Kelurahan Brandan Timur Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat ;-----
- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas kepolisian dikarenakan diduga menjual ganja di Rutan Pangkalan Brandan;-----
- Bahwa terdakwa Muslim Siregar adalah narapidana di Rutan Pangkalan Brandan;-----

- Bahwa terdakwa tidak pernah memberikan atau menjual ganja kepada terdakwa Muslim Siregar;-----
- Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2012 malam saksi ada di telephone oleh Kepala Rutan Pangkalan Berandan;-----
- Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2012 terdakwa ditelephone oleh Kepala Rutan Pangkalan Berandan dengan mengatakan kepada saksi ada narapida binaan ditangkap karena memiliki ganja atas nama Roni Fernando dan Roni Fernando mengatakan ganja diperolehnya dari terdakwa Muslim siregar dan terdakwa Muslim Siregar mengatakan ganja diperolehnya dari saksi ;-----
- Bahwa selanjutnya saksi menjawab “saya tidak ada memberikan ganja kepada terdakwa Muslim Siregar” dan Kepala Rumah Tahanan Pangkalan Brandan saat itu mengatakan kepada saksi “ kalau tidak ada ya sudah” ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kepala rumah tahanan Pangkalan Berandan menghubungi saksi dengan menggunakan Hand Phone;-----
- Bahwa pada malam kejadian pada tanggal 31 Oktober 2012 sekitar pukul 21.30 Wib saksi tidak piket malam;-----
- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 01 Nopember 2012 saksi masuk kantor atau dinas;-----
--
- Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2012 saksi bertugas piket malam;-----
- Bahwa yang bertugas piket malam pada tanggal 29 Oktober 2012 adalah saksi ,saksi Agen Taras Tarigan, saks Tilas Jumay, Rian Erista dan sebagai komandan jaga pada saat itu adalah saksi Agen Taras Tarigan;-----
- Bahwa piket malam dimulai pada pukul 19.00 Wib sampai dengan pukul 07.00 Wib keesokan harinya ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi ada 4 (empat) pos di Rumah Tahanan Pangkalan Berandan yaitu pos porter atau pos depan , pos komandan jaga, pos blok yang khusus menjaga dibagian areal kamar-kamar tahanan dan Narapidana dan pos menara ;-----

- Bahwa jabatan saksi di Rutan Pangkalan Berandan adalah sebagai anggota jaga;-----

- Bahwa tugas saksi pada waktu piket malam pada tanggal 29 Oktober 2012 bertugas mengontrol tahanan dan narapidana;-----
- Bahwa pada waktu tanggal 29 Oktober 2012 tersebut saksi ada keliling-keling atau melakukan kontrol ke kamar-kamar tahanan dan narapidana namun saksi tidak ada berbicara dengan terdakwa Muslim Siregar;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu terdakwa diperiksa di Kantor Polisi oleh penyidik, saksi tidak ada dipertemukan atau dikonfrontir dengan saksi Roni Fernando, terdakwa Muslim Siregar, saksi Tri Hariono dan saksi Budiman;-----
- Bahwa saksi tidak pernah berhubungan dengan terdakwa Muslim Siregar melalui Hand Phone;-----
- Bahwa nomor Hand Phone 082365028346 adalah betul nomor Hand Phone saksi ;-----
- Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2012 malam saksi tidak ada menerima SMS dari terdakwa Muslim Siregar;-----
- Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2012 sekitar pukul 21.00 Wib saat dilakukan razia dikamar nomor 1 Blok B, saksi berada dirumah saksi di Medan ;-----
- Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2012 malam setelah kejadian saksi tidak ada mengirim SMS ke terdakwa Muslim Siregar namun pada waktu itu ada SMS yang masuk kedalam Hand Phone saksi namun saksi tidak tahu siapa pengirimnya lalu saksi membalas sambil menanyakan siapa ini ;-----
- Bahwa saksi membalas isi SMS tersebut dengan kata-kata “ Mana Ada”;-----
- Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2012 dari pukul 13.00 Wib sampai dengan pukul 19.00 Wib saksi berada di Medan bersama keluarga oleh karena pada saat itu saksi tidak melaksanakan tugas ;-----
- Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2012 dari pukul mulai pukul 13.00 Wib sampai dengan pukul 19.00 Wib saksi berada di Rumah Tahanan Pangkalan Brandan bersama saksi Agen Taras Tarigan, Tilas Jumay dan Ryan Erista ;-----
- Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2012 sekitar pukul 21.00 Wib saksi tidak ada menjumpai terdakwa Muslim Siregar ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menyerahkan 1 (satu) tangkai ganja kepada terdakwa Muslim Siregar dan saksi tidak pernah menerima uang dari terdakwa Muslim Siregar sebesar Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);-----
- Bahwa tugas pokok saksi adalah menjaga tahanan dan narapidana agar tidak terjadi keributan;-----
- Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2012 pada saat saksi jaga atau piket berada dibagian _____ pos blok ;-----
- Bahwa pada saat jaga saksi bisa melakukan kontrol keruangan sel karena itulah tugas saksi ;-----
-
- Bahwa saksi diperbolehkan masuk ke tempat hunian ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi pegawai yang tidak piket atau jaga diperbolehkan masuk ke blok hunian kalau ada kepentingan;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi pegawai Rutan Pangkalan Brandan boleh berbicara dengan tahanan dan narapidana;-----
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa saksi dilibatkan dalam perkara ini;-----
 - Bahwa atas barang bukti yang diajukan dipersidangan saksi menyatakan tidak kenal dengan 3 (tiga) bungkus kecil ganja dan 1 (satu) Unit Hand phone Merk Nokia tipe E5 dan 1 (satu) Unit Hand Phone merk Nokia tipe 1280;-----
 - Bahwa di Rutan Pangkalan Berandan ada warga binaan yang memakai Handphone _____ ;

 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak merasa keberatan dan
membenarkannya;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9 Saksi HUSNI ALIAS INYONG, dibacakan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi penghuni kamar nomor 2 Blok B Rutan Pangkalan Brandan yang terletak di Jalan Stasiun Kereta Api Kelurahan Brandan Timur Baru Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat dan saksi mengatakan Muslim Siregar ,Budiman dan Sukianto Alias Doyok sama-sama penghuni kamar nomor 2 Blok B ;-----
- Bahwa saksi melihat terdakwa Muslim Siregar hanya duduk-duduk di kamar nomor 2 Blok B kemudian sekitar pukul 21.00 Wib saksi Krismanto Simbolon ada datang ke kamar nomor 2 Blok B menemui terdakwa Muslim Siregar dan saat itu terdakwa melihat Muslim Siregar tetap dikurung didalam selnya dan berbicara dengan saksi Krismanto Simbolon yang berada di luar didepan pintu kamar nomor 2 Blok B ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang dibicarakan saksi Krismanto simbolon dengan terdakwa Muslim Siregar oleh karena saat saksi Krismanto Simbolon datang pada saat itu saksi sedang membuat teh dibelakang dekat kamar mandi ;-----
- Bahwa ukuran kamar No 2 Blok B sekitar 6 X 8 meter dari jarak sekitar 7 meter;--
- Bahwa saksi Krismanto Simbolon dengan terdakwa Muslim Siregar berbicara sekitar 20 (dua puluh) menit;-----
- Bahwa saksi kurang meperhatikan apakah terdakwa Muslim Siregar ada menyerahkan sesuatu kepada saksi Krismanto Simbolon oleh karena saksi pada saat itu posisi saksi membelakangi terdakwa Muslim Siregar dan saksi Krismanto Simbolon;-----
- Bahwa saksi melihat saksi Krismanto Simbolon pergi kearah yang tidak diketahui oleh saksi oleh karena posisi saksi didalam kamar sel nomor 2 Blok B namun setelah saksi Krismanto Simbolon pergi selanjutnya saksi melihat



terdakwa Muslim Siregar telah memiliki narkotika jenis daun ganja kering ;-----

- Bahwa saksi melihat dengan jelas daun ganja kering yang dimiliki oleh terdakwa Muslim Siregar oleh karena terdakwa Muslim Siregar menyerahkan satu batang rokok Ji Sam Soe yang telah dicampur dengan ganja kering dan saksi sempat menggunakan ganja kering yang diberikan terdakwa Muslim Siregar sedangkan yang lainnya saksi tidak lihat;-----
- Bahwa sekitar 10 (sepuluh) menit setelah saksi Krismanto Simbolon pergi dari depan kamar No 2 Blok B barulah terdakwa Muslim Siregar mempergunakan ganja tersebut ;-----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2012 sekitar pukul 21.00 Wib saksi Krismanto Simbolon datang menjumpai terdakwa Muslim Siregar dengan menggunakan pakaian dinas lengkap berwarna coklat kehitam hitaman dan saksi Krismanto Simbolon sedang melaksanakan tugas piket ;-----
- Bahwa saksi baru seminggu satu kamar dengan terdakwa Muslim Siregar dan sekarang saksi sudah tidak sekamar lagi karena saksi sudah dipindahkan ke kamar narapidana ;-----
- Bahwa hanya sekali itu saja saksi melihat saksi Krismanto Simbolon menemui terdakwa Muslim Siregar dikamar nomor 2 Blok B ;-----
- Bahwa baru satu kali juga saksi melihat terdakwa Muslim Siregar menggunakan ganja kering dikamar No 2 Blok B;-----
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Tri Hariono yang juga narapida di Rutan Pangkalan Brandan ;-----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2012 sekitar pukul 17.00 Wib saksi bersama-sama dengan terdakwa Muslim Siregar , Tri Hariono Alias Nono,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rusdianto dan Sugianto berada dikamar nomor 2 Blok B ;-----

- Bahwa saksi melihat saksi Tri Hariono Alias Nono mendatangi terdakwa Muslim Siregar dikamar No 2 Blok B Rutan Pangkalan Berandan;-----
- Bahwa saksi melihat saksi Tri Hariono Alias Nono mendatangi terdakwa Muslim Siregar dan saksi kurang memperhatikan apakah pada saat itu saksi Tri Hariono ada menyerahkan uang atau tidak karena mereka berdua berbicara dengan berbisik;-----
- Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2013 sekitar pukul 21.00 Wib saksi ada melihat petugas Rutan Pangkalan Brandan melakukan pemeriksaan ke kamar nomor 1 Blok B yang dilakukan oleh saksi Khaidir ,Nurdinsyah Lubis ada ditemukan narkotika jenis daun ganja kering ,itu juga saksi dengar dari orang oleh karena saksi dikurung dan saksi dengar daun ganja kering tersebut milik Roni Fernando yang didapat dari terdakwa Muslim Siregar;-----
- Bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut terdakwa membantahnya bahwa saksi Krismanto Simbolon tidak ada menemui terdakwa dan menyerahkan ganja kepada terdakwa dan terdakwa tidak ada memberikan ganja kepada saksi Tri Haryono dan terdakwa juga tidak ada menggunakan rokok Dji Sam Soe yang berisi ganja bersama dengan saksi Husni Als Inyong tersebut ;-----

Menimbang, dipersidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa/ Penasehat Hukum untuk mengajukan saksi yang meringankan atau saksi a de charge, akan tetapi Terdakwa/ Penasehat Hukum menyatakan tidak akan mengajukan saksi a de charge tersebut ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keterangan terdakwa MUSLIM SIREGAR, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengenal saksi Roni Fernando, saksi Tri Haryono karena merupakan warga binaan Rutan Pangkalan Berandan dan terdakwa juga mengenal saksi Krismanto Simbolon yang merupakan pegawai Rutan Kelas II Pangkalan Berandan ;

- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Budiman menempati kamar sel No.2 Blok B Rutan Pangkalan Berandan ;

- Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2012 sekira pukul 21.00 WIB, di kamar No.1 Blok B yang dihuni oleh saksi Roni Fernando ada razia yang dilakukan oleh petugas Rutan Pangkalan Berandan ;

- Bahwa tidak lama kemudian setelah razia dilakukan tiba-tiba terdakwa dipanggil keluar dari kamar sel No.2 Blok B dan dibawa ke kantin Rutan ;

- Bahwa terdakwa mencabut semua keterangan yang ada dalam BAP atas nama terdakwa karena terdakwa tidak pernah diperiksa oleh penyidik Polsek Pangkalan Berandan ;

- Bahwa terdakwa pernah ditanya oleh juru periksa dari Polsek Pangkalan Berandan yaitu saksi Rinaldi Simamora sebanyak 1 (satu) kali yang mana saat itu saksi Rinaldi Simamora hanya menanyakan perihal barang bukti berupa ganja yang ditemukan di kamar sel No.1 Blok B tersebut apakah milik terdakwa atau bukan yang diperoleh dari saksi Krismanto Simbolon dan terdakwa menjawab ganja tersebut bukan milik terdakwa namun Juper tersebut menyatakan kamu bohong ;-----
- Bahwa terdakwa tidak pernah menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik dan tanda tangan yang ada dalam berkas Berita Acara adalah bukan tanda tangan terdakwa ;-----



- Bahwa keterangan terdakwa yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut tidak benar semuanya;-----
- Bahwa terdakwa tidak tahu keterangan siapa yang tertuang didalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut;-----
- Bahwa terdakwa tidak tahu darimana saksi Roni Fernando memperoleh ganja, tersebut akan tetapi saksi Roni Fernando mengatakan memperoleh ganja dari terdakwa melalui saksi Tri Hariono;-----
- Bahwa terdakwa adalah sebagai penghuni kamar nomor 2 Blok B dan satu kamar dengan saksi yang bernama Budiman;-----
- Bahwa saksi yang bernama Budiman ada mengatakan sesuatu kepada terdakwa yaitu agar jangan dibawa - bawa nama saksi Budiman ;-----
- Bahwa saksi Budiman ada menawarkan sesuatu kepada terdakwa yaitu berupa uang sebesar Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) asal jangan dibawa-bawa nama saksi Budiman ;-----
- Bahwa atas tawaran tersebut terdakwa hanya diam saja dan tidak menanggapi;-----
- Bahwa terdakwa ada melihat saksi Budiman menyerahkan sesuatu kepada saksi Tri Hariono;-----
- Bahwa terdakwa melihat saksi Budiman menyerahkan sebuah cangkir kepada saksi Tri Hariono namun terdakwa tidak tahu apa isi cangkir tersebut;-----
- Bahwa saksi Tri Hariono tidak pernah menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.20.000; (dua puluh ribu rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak tahu mengenai ada razia di kamar Nomor 1 Blok B tempat saksi Roni Fernando ditahan karena oleh karena terdakwa berlainan kamar;-----

- Bahwa pada waktu malam kejadian terdakwa tidak ada ditanyai oleh pegawai Rutan maupun oleh petugas Polisi;-----
- Bahwa pada keesokan harinya setelah kejadian terdakwa tidak ada ditanyai oleh Karutan namun saksi ada ditanyai oleh petugas Polisi yaitu Juper Rinaldi Simamora;-----

- Bahwa pada waktu terdakwa ditanya oleh Juper pada saat itu Juper tersebut ada membawa laptop;-----
- Bahwa pada waktu terdakwa ditanyai tidak ada ditekan ,dipaksa maupun dipukul;-----

- Bahwa ada orang lain yang mengatakan agar nama terdakwa dilibatkan yaitu salah satu pegawai Rutan yang bernama Suhari;-----
- Bahwa saksi Suhairi juga pernah menyuruh saksi Roni Fernando dan saksi Tri Haryono agar melibatkan nama terdakwa Muslim Siregar dalam perkara ini;-----
- Bahwa orang yang bernama Suhairi ada sentimen dengan terdakwa dikarenakan pada waktu saksi Suhairi bertengkar dengan narapida yang bernama Usman Batubara terdakwa membela sampai kerah bajunya saksi yang bernama Suhairi terdakwa tarik;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi tahanan dan Narapidana tidak boleh pakai Hand Phone;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Rutan Pangkalan Berandan bukan hanya terdakwa yang mempunyai Hand Phone namun tahanan lainnya juga banyak yang memiliki Hand Phone;----
- Bahwa pada waktu dilakukan pemeriksaan dikamar terdakwa yang ditemukan adalah 2 (dua) unit Hand Phone Merk Nokia tipe E 5 dan tipe 1280;-----
- Bahwa Hand Phone Merk Nokia tipe E5 milik saksi Budiman sedangkan Hand Phone Merk Nokia tipe 1280 adalah milik terdakwa ;-----
- Bahwa atas barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 3 (tiga) bungkus kecil ganja terdakwa menyatakan tidak mengenalnya sedangkan 2 (dua) unit Hand Phone merk Nokia tipe E 5 dan tipe 1280 terdakwa menyatakan mengenalnya;-----
- Bahwa terdakwa memperoleh Hand Phone tersebut pada waktu keluarga terdakwa datang membesuk ada membawa Hand Phone selanjutnya terdakwa memintanya ;-----
- Bahwa terdakwa tidak pernah minta tolong dengan saksi yang bernama Nudiansyah Lubis malah saksi Nurdinsyah Lubis yang minta tolong sama terdakwa yaitu minta udang dan ikan;-----
- Bahwa terdakwa pernah ribut dengan saksi Budiman oleh karena saksi Budiman tidak membayar hutangnya kepada terdakwa ;-----
- Bahwa dari kamar yang terdakwa huni tersebut kelihatan orang yang datang atau lewat;-----

- Bahwa Hand Phone terdakwa ditemukan dibawah tempat tidur/ bantalnya saksi Budiman oleh karena pada saat itu saksi Budiman baru selesai memakai Hand Phone terdakwa ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Budiman pernah menemui saksi Tri Hariono, saksi Roni Fernando dan terdakwa dengan maksud untuk mengiming-imingi akan memberikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada saksi Tri Hariono, saksi Roni Fernando dan terdakwa agar saksi Budiman tidak diikut sertakan dalam perkara ini ;

- Bahwa terdakwa tidak pernah membeli ganja dari saksi Krismanto Simbolon dan menyerahkan ganja kepada saksi Tri Haryono;

- Bahwa keterangan yang dibuat oleh penyidik sebagaimana di dalam Berita Acara Pemeriksaan yang ada dalam berkas perkara ini bukan sebagai keterangan terdakwa ;-----
- Bahwa terdakwa meminta kepada Hakim yang memeriksa perkara ini agar kembali menghadirkan saksi atas nama Suhairi sehubungan dengan keterangan saksi tersebut yang melibatkan nama terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa Muslim Siregar membantah semua keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik maka Penuntut Umum telah menghadirkan saksi Verbalisan yang bernama **RINALDI SIMAMORA** yakni Penyidik pada Polsek Pangkalan Berandan yang mana di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Polri pada Polsek Pangkalan Berandan yang bertugas sebagai Penyidik Polsek Pangkalan Berandan berdasarkan Skep Kapolda Sumut No.Pol : 378/IX/2009 tanggal 17 September 2009 ;

- Bahwa saksi berdasarkan perintah Kapolsek Pangkalan Berandan telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi Khaidir, saksi Abdurrahim, saksi Suhairi, saksi Nurdinsyah Lubis, saksi Budiman, saksi Roni Fernando, saksi Tri Hariono Alias Nono, saksi Husni alias Inyong, saksi Krismanto Simbolon dan terdakwa Muslim Siregar ;



Muslim Siregar selama berada dalam penjara ;

- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan di Rutan Pangkalan Berandan dan BAP dibuat dan ditandatangani di Rutan Pangkalan Berandan namun Berita Acara Konfrontir antara terdakwa Muslim Siregar, saksi Budiman dan saksi Husni Als Inyong dilakukan di Polsek Pangkalan Berandan ;

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan karena terdakwa hanya ditanya satu pertanyaan saja dan terdakwa tetap mencabut semua keterangan yang termuat dalam BAP Penyidik dan tidak benar tandatangan terdakwa yang termuat dalam BAP tersebut karena bukan tanda tangan terdakwa dalam BAP tersebut dan ketika dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik, terdakwa hanya diberikan 1 (satu) pertanyaan yaitu apa benar terdakwa ada memberikan ganja kepada saksi Tri Haryono dan terdakwa menjawab saat itu tidak benar terdakwa ada memberikan ganja kepada saksi Tri Haryono ;

Menimbang, di persidangan telah pula didengar keterangan saksi **ALEXANDER LISMAN PUTRA, S.H.M.H.** yakni Kepala Rutan Kelas II B Pangkalan Berandan, yang pada pokoknya di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi mengenal saksi Roni Fernando, saksi Tri Haryono dan terdakwa Muslim Siregar karena merupakan warga binaan Rutan Pangkalan Berandan dan saksi juga mengenal saksi Krismanto Simbolon karena saksi Krismanto Simbolon adalah PNS atau Petugas jaga pada Rutan Pangkalan Berandan ; -----
- Bahwa saksi adalah Kepala Rutan Klas II.B Pangkalan Berandan ; -----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2012 sekira pukul 21.00 wib ketika saksi sedang berada di Rutan Pangkalan Berandan telah dilakukan razia yang dilakukan oleh saksi Khaidir yakni KPR, saksi Abdur Rahim, saksi Nurdinsyah Lubis dan saksi Suhairi yang merupakan petugas jaga Rutan Pangkalan Berandan bertempat di Kamar No.1 Blok B Rutan Klas II.B Pangkalan Berandan Jalan Stasiun Kereta Api Kelurahan Berandan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur Baru Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat ;

- Bahwa saat itu saksi mendapat laporan dari saksi Khaidir yang mengadakan razia di Kamar No.1 Blok B dan saat dilakukan razia ditemukan 3 (tiga) bungkus kecil koran berisi daun dan biji ganja kering di bak mandi ;
- Bahwa setelah mendapat laporan tersebut selanjutnya saksi menelpon Kapolsek Pangkalan Berandan dan memberitahu tentang kejadian tersebut dan sekitar setengah jam setelah ditelpon petugas Polsek Pangkalan Berandan datang ke Rutan Pangkalan Berandan ;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari saksi Khaidir, bahwa ganja yang ditemukan di kamar no.1 Blok B yang dihuni oleh saksi Roni Fernando diakui oleh saksi Roni Fernando sebagai miliknya ;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap saksi Roni Fernando ianya mengatakan bahwa ganja tersebut diperolehnya dari saksi Tri Haryono sehingga selanjutnya saksi Tri Haryono dipanggil untuk dimintai keterangannya ;
- Bahwa dari keterangan saksi Tri Haryono bahwa sanya ianya mengakui bahwa ganja tersebut diperolehnya dari terdakwa Muslim Siregar ;
- Bahwa setelah mendapatkan keterangan tersebut selanjutnya saksi memerintahkan saksi Khaidir yakni KPR untuk melakukan pemeriksaan di kamar sel No.2 Blok B yang dihuni oleh terdakwa Muslim Siregar serta memanggil terdakwa Muslim Siregar untuk dimintai keterangannya ;
- Bahwa selanjutnya saksi Khaidir melakukan pemeriksaan di kamar sel No.2 Blok B yang dihuni oleh terdakwa Muslim Siregar dan saat itu ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah handphone merk Nokia ;
- Bahwa selanjutnya saksi Roni Fernando, saksi Tri Haryono dan terdakwa Muslim Siregar dikumpulkan di pos jaga dan dimintai keterangannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi sempat bertanya kepada terdakwa Muslim Siregar apa betul ganja milik saksi Roni Fernando didapat dari terdakwa Muslim Siregar namun terdakwa Muslim Siregar menyatakan bahwa ganja yang ditemukan dari saksi Roni Fernando bukan berasal darinya;-----
- Bahwa saksi ada mendengar pada saat terdakwa Muslim Siregar diperiksa oleh anggota Polsek Pangkalan Berandan di kantin Rutan Pangkalan Berandan bahwa pada saat itu terdakwa Muslim Siregar memperoleh ganja tersebut dari Terdakwa Krismanto Simbolon ;-----
- Bahwa ketika malam penggerebekan atau razia tersebut, saksi Krismanto Simbolon sedang tidak berada di Rutan Pangkalan Berandan karena lepas dinas, sehingga saksi lalu menghubungi saksi Krismanto Simbolon melalui handphone namun saat itu saksi Krismanto Simbolon tidak mengangkat handphone dari saksi sehingga saksi kemudian meminta saksi Agentaras Tarigan selaku komandan regu jaga saksi Krismanto Simbolon untuk menelpon saksi Krismanto Simbolon dan saat itu hubungan telepon tersebut tersambung ; -----
- Bahwa ketika menghubungi saksi Krismanto Simbolon, saksi ada bertanya perihal ganja tersebut namun saat itu saksi Krismanto Simbolon mengatakan bahwa ianya tidak terlibat dan saksi meminta agar saksi Krismanto Simbolon bertanggungjawab apabila nantinya terbukti bersalah ; -----
- Bahwa meskipun ada anggota saksi yang terlibat dalam perkara ini namun saksi tetap menyerahkan perkara ini kepada pihak yang berwenang yaitu Polsek Pangkalan Berandan untuk diproses lebih lanjut ; -----
- Bahwa isu-isu yang beredar sekarang ini di Rutan Pangkalan Berandan adalah bahwa ganja yang ditemukan tersebut berasal dari saksi Budiman ; -----
- Bahwa setahu saksi bahwa saksi Krismanto Simbolon pernah dihukum penjara karena terlibat pemakaian Narkotika jenis ganja ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diajukan didepan persidangan adalah benar yang ditemukan pada saat dilakukan Razia ;

- Bahwa tidak dibenarkan menggunakan narkoba jenis ganja dan handphone di Rutan Pangkalan Berandan ;

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan karena terdakwa tidak pernah mengatakan bahwa ganja tersebut terdakwa peroleh dari saksi Krismanto Simbolon ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan Konfrontir antara keterangan terdakwa Muslim Siregar dengan saksi Suhairi perihal keterangan terdakwa yang menyatakan ada juga pegawai yang bernama saksi Suhairi sering menjual narkoba jenis ganja di Rutan Pangkalan Berandan dan saksi Suhairi juga pernah menyuruh saksi Roni Fernando dan saksi Tri Haryono agar melibatkan terdakwa Muslim Siregar dalam perkara ini, dan atas keterangan dari terdakwa Muslim Siregar tersebut di bawah sumpah saksi Suhairi memberikan keterangan kembali sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi tidak pernah menjual Narkoba jenis ganja di Rutan Pangkalan Berandan ;

- Bahwa saksi tidak pernah menyuruh saksi Roni Fernando dan saksi Tri Haryono untuk melibatkan nama terdakwa Muslim Siregar dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mendengar keterangan saksi Suhairi kembali menanyakan atau melakukan konfrontir kepada saksi Roni Fernando dan saksi Tri Hariono Alias Nono yang mana saksi –saksi tersebut menyatakan tidak pernah mendengar saksi Suhairi berkata atau menyuruh untuk melibatkan nama terdakwa sehubungan dengan perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah melakukan sidang di tempat atau Pemeriksaan Lapangan bertempat di Rutan Kelas II B Pangkalan Berandan tanggal 28 Mei 2013 yang untuk selengkapnya hasil sidang lapangan tersebut sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat sebagaimana dalam berkas perkara berupa:-----

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No Lab. 6072/NNF/2012 tanggal 13 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh Pemeriksa ZULNI ERMA, dan DEBORA M. HUTAGAOL,S.Si,Apt dengan kesimpulan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus kertas berisi daun dan biji kering dengan berat brutto 2,4 (dua koma empat) gram dan berat netto 1,2 (satu koma dua) gram diduga ganja milik RONI FERNANDO alias RONI adalah benar mengandung CANNABINOID (positif ganja) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 (delapan) Lampiran UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan dan dianggap telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) amp/ bungkus kecil Narkotika jenis daun ganja kering dengan berat kotor 2,4 (dua koma empat) gram dan berat bersih 1,2 (satu koma dua) gram ;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia tipe E 5 ; -----
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia tipe 1280 ;-----

Barang bukti tersebut telah disita berdasarkan ijin penyitaan yang sah dan terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa ;---

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, surat dan dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan pemeriksaan lapangan (sidang di tempat) yang satu sama lainnya saling bersesuaian maka Majelis memperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut : -----

- Bahwa benar saksi Khaidir selaku KPR Rutan Pangkalan Berandan bersama dengan saksi Nurdinsyah Lubis, saksi Abdur Rahim dan saksi Suhairi yang merupakan PNS atau petugas di Rutan Pangkalan Berandan telah melakukan razia atau pemeriksaan pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2012 sekira pukul 20.30 wib sampai dengan pukul 21.00 wib bertempat di Kamar No.1 Blok B Rutan Klas II.B Pangkalan Berandan Jalan Stasiun Kereta Api Kelurahan Berandan Timur Baru Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat, saksi dan rekan-rekan telah melakukan razia di Kamar No.1 Blok B yang dihuni oleh saksi Roni Fernando dan saat dilakukan razia ditemukan 3 (tiga) bungkus kecil koran berisi daun dan biji ganja kering di bak air kamar mandi sel tersebut ; -----
- Bahwa benar pada saat dilakukan razia saksi Khaidir bersama dengan petugas Rutan Pangkalan Berandan lainnya yaitu saksi Abdur Rahim, saksi Suhairi dan saksi Nurdinsyah Lubis yang sedang piket atau tugas jaga ; -----
- Bahwa benar razia tersebut dilakukan dikarenakan sebelumnya ada tahanan yang membakar sarang telur atau tempat telur di kamar No. 1 Blok B kemudian saksi Khaidir bertanya kenapa membakar sarang telur, kemudian dijawab salah satu tahanan mengatakan banyak nyamuk namun saksi Khaidir merasa curiga sehingga saksi Khaidir memanggil saksi Abdur Rahim , saksi Suhairi , dan saksi Nurdinsyah Lubis untuk melakukan razia.;-----
- Bahwa benar yang menemukan ganja kering tersebut adalah saksi yang bernama
Suhairi;-----

- Bahwa benar saksi Roni Fernando dibawa ke Pos Jaga kemudian setelah diinterogasi saksi Roni Fernando mengakui 3 (tiga) am/ bungkus kecil berupa ganja adalah miliknya;-----



- Bahwa benar di Pos Penjagaan saksi Roni Fernando mengakui ganja miliknya tersebut didapat dari saksi yang bernama Tri Haryono ;-----
- Bahwa benar setelah saksi Roni Fernando mengatakan ganja tersebut didapat dari saksi Tri Haryono , maka dilakukan pemeriksaan terhadap saksi Tri Haryono dan saksi Tri Haryono mengaku kepada bahwa ganja tersebut didapat dari terdakwa Muslim Siregar;-----
- Bahwa benar saksi Khaidir melaporkan bahwa daun ganja yang diberikan saksi Tri Haryono kepada saksi Roni Fernando berasal dari terdakwa Muslim Siregar selanjutnya Kepala Rutan Pangkalan Berandan memerintahkan agar mengeluarkan terdakwa Muslim Siregar dari kamar 2 Blok B ;-----
- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan di kamar 2 Blok B, ditemukan 2 (dua) unit HP dibawah alas tempat tidur saksi Budiman kemudian terdakwa Muslim Siregar dibawa ke Pos Komandan Jaga;-----
- Bahwa benar saksi saksi Roni Fernando mendapat ganja dari saksi Tri Haryono kemudian saksi Roni Fernando menyerahkan uang sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada saksi Tri Hariono;-----
- Bahwa benar ganja yang dibeli saksi Roni Fernando sebanyak 2 (dua) am akan tetapi yang 2 (dua) am di bagi menjadi 4 (empat) am dimana yang satu am sudah digunakan oleh saksi Roni Fernando sehingga tinggal 3 (tiga) am;-----
- Bahwa benar saksi Roni Fernando tidak memiliki ijin memiliki ganja kering tersebut;-----

- Bahwa benar orang yang bernama Roni Fernando ,Tri Haryono Alias Nono,Krismanto Simbolon dijadikan sebagai terdakwa dalam berkas terpisah;---
- Bahwa benar ada sms dari No HP 085373837292 ke No Hp 082365028346 sebagai berikut” LAE BEL LUBIS, GELEK YG KU BELI MLM 40RB SAMA LAE.KAN SAMA RONI SBAGIAN.RAJIA



BARUSAN KMR RONI, KNAK DIA. BILANG LAE SAMA LUBBIS.CPAT LAE” kemudian dibalas dari 082365028346 ke no HP 085373837292 “MANA ADA” kemudian dibalas lagi dari No 085373837292 “YG KAMI AMBIL 40 SMLM” selanjutnya dibalas kembali dari No HP 082365028346 “ SIAPA AAJA TRTANGKAP LAE;-----

- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti narkotika pada pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No LAB 6072/NNF/2012 tanggal 13 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh Pemeriksa, ZULNI ERMA, dan DEBORA M HUTAGAOL,SSI,APT dengan kesimpulan barang bukti an Roni Fernando adalah benar mengandung Cannabinoid dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 (delapan) Lampiran UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----
- Bahwa benar ketika dilakukan razia pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2012 sekira pukul 20.30 wib saksi Krismanto Simbolon sedang tidak berada di Rutan Pangkalan Berandan karena sedang lepas piket atau tugas jaga ; -----
- Bahwa benar saksi Krismanto Simbolon piket atau tugas jaga pada siang hari yakni pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2012 dari pukul 13.00 wib sampai dengan pukul 19.00 wib ; -----
- Bahwa benar saksi Krismanto Simbolon pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2012 piket atau tugas jaga dari pukul 19.00 wib sampai dengan pukul 07.00 wib keesokan harinya dan bertugas di pos Blok atau Blok Hunian ;-----
- Bahwa benar saksi Krismanto Simbolon pernah dihukum penjara karena terlibat pemakaian Narkotika jenis ganja ; -----
- Bahwa benar kamar sel No.1 Blok B yang dihuni oleh saksi Roni Fernando bersebelahan dengan kamar sel No.2 Blok B yang dihuni oleh terdakwa Muslim Siregar dan saksi Budiman ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan kalau perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum.-----

Menimbang, bahwa dalam memutuskan suatu perkara Hakim mendasarkan putusannya pada hal-hal sebagai berikut :

- 1 Surat Dakwaan Penuntut Umum (pasal 182 Ayat 4 KUHAP) ;

- 2 Segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang sebagaimana Berita Acara Sidang bukan berdasarkan pada Berita Acara Penyidikan, karena Berita Acara Penyidikan merupakan dasar bagi Penuntut Umum dalam menyusun dakwaan (pasal 182 Ayat 4 KUHAP) ;

- 3 Hal-hal yang secara umum sudah diketahui (NOTOIRFEIT) (pasal 184 Ayat 2 KUHAP);
- 4 Peraturan Perundang-undangan, Yurisprudensi MA-RI, Doktrin Ilmu Hukum (pasal 50 Ayat 1 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) ;

- 5 Keadaan prilaku dan perikehidupan terdakwa (pasal 8 Ayat 2 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) ;

- 6 Keyakinan Hakim (pasal 6 Ayat 2 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekusaan Kehakiman jo pasal 183 Ayat 1 KUHAP) ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan (pasal 185 ayat (1) jo pasal 1 angka 27 KUHAP) ;

Menimbang, bahwa dalam kaitan dengan adanya alat bukti saksi, maka harus ada persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain (pasal 185



ayat (6) sub a KUHAP) ;

Menimbang, bahwa keterangan terdakwa ialah apa yang dilakukan atau diketahui atau dialami sendiri (pasal 189 ayat (1) KUHAP) ;

Menimbang, bahwa keterangan terdakwa tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain (pasal 189 ayat (4) KUHAP) ;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh keyakinan Hakim akan kesalahan terdakwa minimal harus memuat dua alat bukti yang sah (pasal 183 KUHAP) ;

Menimbang, bahwa petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya (pasal 188 ayat (1) KUHAP) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan :

- 1 Perbuatan apakah yang telah terbukti karena pemeriksaan di persidangan ;
- 2 Telah terbuktikah Terdakwa bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya ;-
- 3 Kejahatan manakah yang telah diperbuat Terdakwa oleh karena itu ;
- 4 Pidana manakah yang patut dan adil dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa fungsi surat dakwaan dalam persidangan bagi Penuntut Umum merupakan Dasar permintaan perkara ke Pengadilan dan juga sebagai Dasar untuk Pembuktian dan Pembahasan Yuridis dalam Tuntutan Pidana, sedangkan bagi terdakwa/ Penasehat Hukum, Surat Dakwaan menjadi dasar untuk melakukan pembelaan sedangkan bagi Hakim, Surat Dakwaan merupakan dasar pemeriksaan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan serta menjadi pedoman untuk mengambil atau menjatuhkan suatu putusan terhadap perkara yang sedang diperiksa ; -----

Menimbang, bahwa Hakim dalam mengadili seseorang tidak lain merupakan sebuah proses perkuatan kemanusiaan, dalam situasi demikian maka Hakim karena berada dalam posisi yang Diametral, sehingga Putusan yang bagaimanapun yang bakal ditempuh tidak akan lepas dari penilaian Subjektif versi sipenilainya karena Putusan itu akan dinilai sebagai Putusan yang adil bagi pihak yang menang dan sebaliknya akan dianggap sebagai Putusan yang tidak adil bagi pihak yang kalah dan dalam sebuah Negara Demokrasi hal itu dianggap suatu hal yang wajar terjadi dan haruslah kita hargai ; -----

Menimbang, bahwa kini saatnya bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan secara cermat, seksama dan berdasarkan hati nurani apakah dari Fakta-fakta yuridis didakwakan kepada terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi atau tidak dengan kata lain apakah Terdakwa telah terbukti atau tidak melakukan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaannya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka terlebih dahulu harus dibuktikan keseluruhan unsur-unsur pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut : -----

Kesatu : melanggar Pasal 111 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Atau

Kedua : melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga : melanggar Pasal 127 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk Alternatif maka Majelis dapat memilih dakwaan mana yang dianggap cocok dan telah sesuai dengan hasil pembuktian di persidangan dan dalam hal ini Majelis sependapat dengan Penuntut Umum dan akan membuktikan dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1 Setiap orang ;

2 Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja ;

3 Secara Tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur pasal tersebut sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang secara yuridis adalah subjek hukum/pendukung hak dan kewajiban berupa orang pribadi atau Badan Hukum yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara pidana dan dianggap cakap serta mampu bertanggung jawab secara pidana atas semua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama **MUSLIM SIREGAR** ke persidangan dan setelah Majelis memeriksa identitas Terdakwa, telah nyata bahwa identitas Terdakwa tersebut telah sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat adanya **error in persona** dalam menghukum seseorang ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur setiap orang atas perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur setiap orang ini telah terbukti dan terpenuhi kebenarannya menurut hukum ;

Ad.2 Unsur Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja ;

Menimbang, bahwa Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan, Narkotika Golongan I adalah unsur yang bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu telah terpenuhi maka perbuatan seseorang dapat dikategorikan telah melakukan unsur dimaksud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Narkotika** adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Cannabinoid atau Genus cannabis atau Tanaman Ganja termasuk kedalam Narkotika Golongan I sebagaimana termuat dalam nomor urut 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang ,bahwa dalam perkara ini setelah Majelis Hakim mencermati uraian unsur sebagaimana dalam uraian unsur dalam tuntutan Penuntut Umum ,dan dalam pledoi Penasehat Hukum Terdakwa maka majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Khaidir SH MH,Abdul Rahim,Suhairi,Nurdinsyah Lubis pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2012 sekira pukul 20.30 wib, bertempat di Kamar No.1 Blok B Rutan Klas II.B Pangkalan Berandan Jalan Stasiun Kereta Api Kelurahan Berandan Timur Baru Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat, saksi Khaidir selaku Kepala Pengamanan Rutan Pangkalan Berandan bersama dengan saksi Nurdinsyah Lubis, saksi Abdur Rahim dan saksi Suhairi yang merupakan PNS atau petugas di Rutan Pangkalan Berandan telah melakukan razia atau pemeriksaan pada Kamar sel No.1 Blok B yang dihuni oleh saksi Roni Fernando dan saat dilakukan razia ditemukan 3 (tiga) bungkus kecil koran berisi daun dan biji ganja kering di bak air kamar mandi sel tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Khaidir SH MH,Abdul Rahim,Suhairi,Nurdinsyah Lubis yakni petugas Rutan Pangkalan Berandan awalnya saksi Khaidir melakukan razia dikarenakan curiga adanya ganja dikamar No.1 Blok B yang dihuni oleh saksi Roni Fernando yang mana ketika sore hari saat saksi Khaidir sedang kontrol melintas dikamar No.1 Blok B tersebut saksi Khaidir melihat ada asap dari dalam kamar tersebut, dan saat itu saksi Khaidir melihat saksi Roni Fernando sedang membakar sarang telur, ketika saksi Khaidir bertanya kenapa membakar sarang telur, saksi Roni Fernando mengatakan karena banyak nyamuk, lalu saksi Khaidir pergi dari depan kamar No.1 Blok B tersebut dan selanjutnya ketika bertemu dengan saksi Abdur Rahim, saksi Suhairi dan saksi Nurdinsyah Lubis, saksi Khaidir lalu menceritakan kecurigaannya tersebut dan selanjutnya saksi Khaidir dan rekan-rekan memeriksa kamar No.1 Blok B tersebut, lalu saksi Khaidir bersama saksi Abdur Rahim, saksi Suhairi dan saksi Nurdinsyah Lubis melakukan razia di kamar No.1 Blok B tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Khaidir SH MH,Abdul Rahim,Suhairi,Nurdinsyah Lubis sesampainya di kamar No. 1 Blok B selanjutnya saksi Suhairi membuka gembok kamar sel No.1 Blok B, lalu mengeluarkan satu persatu tahanan yang berada didalam kamar No.1 Blok B yang sebelumnya digeledah badannya oleh saksi Abdur Rahim, saksi Suhairi dan saksi Nurdinsyah Lubis setelah itu tahanan disuruh keluar kamar dan berdiri di



uang hasil penjualan ganja tersebut sehingga Majelis Hakim menilai antara keterangan saksi Tri Haryono dan keterangan terdakwa Muslim Siregar tersebut bersifat kontradiktif ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Tri Haryono dipersidangan yang menyatakan saksi tersebut memperoleh 2 (Dua) am atau bungkus kecil ganja tersebut dari orang yang bernama Budiman ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setelah Majelis Hakim meneliti secara seksama keterangan Terdakwa Muslim Siregar, Saksi Roni Fernando, saksi Tri Haryono dipersidangan menemukan beberapa hal kekontradiktifan kesaksian sebagai berikut;--

- Bahwa saksi Roni Fernando memberikan keterangan yaitu pada waktu dikumpulkan di aula Rutan Pangkalan Berandan saksi Roni Fernando, Tri Haryono, Terdakwa Muslim Siregar, Budiman dimana saksi Roni Fernando pernah mendengar orang yang bernama saksi Budiman menawarkan uang sejumlah Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dengan pesan jangan libatkan nama saksi Budiman namun libatkan saja nama pegawai dihubungkan dengan keterangan saksi Tri Haryono dan terdakwa Muslim Siregar bahwa barang bukti berupa ganja tersebut diperoleh dari orang yang bernama Budiman Majelis Hakim menilai bagaimana mungkin hal tersebut bisa terjadi sementara dari kesaksian petugas Rutan Pangkalan Berandan pada waktu diadakan rajia oleh petugas Rutan Pangkalan Berandan dengan cara menginterogasi atau menanyakan saksi Roni Fernando dipos komandan jaga sehubungan dengan barang bukti ganja yang ditemukan dibak air tersebut selanjutnya saksi Roni Fernando menyatakan bahwa barang tersebut diperoleh dari orang yang bernama Tri Haryono selanjutnya orang yang bernama Tri Haryono menyatakan ganja tersebut diperoleh dari Terdakwa Muslim Siregar selanjutnya Karutan memerintahkan agar mengeluarkan terdakwa Muslim Siregar dari dalam kamarnya selanjutnya pegawai Rutan melakukan pemeriksaan dikamar terdakwa Muslim Siregar sehingga Majelis Hakim menilai kesaksian ini tidak berdasar karena terdakwa Muslim Siregar belakangan dikeluarkan dari tahanan bagaimana mungkin waktu yang diaula Rutan terlebih dahulu waktunya terjadi sebagaimana



yang disampaikan saksi Roni Fernando dan saksi Tri Haryono dan
keterangan
terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Alexander Lisman Putra SH.MH menyatakan bahwa saksi tersebut ada mendengar pada saat terdakwa Muslim Siregar diperiksa oleh anggota Polsek Pangkalan Berandan pada waktu kejadian di kantin Rutan Pangkalan Berandan bahwa terdakwa Muslim Siregar mendapatkan ganja tersebut dari saksi Krismanto Simbolon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Khaidir SH.MH yang menyatakan sewaktu terdakwa Muslim Siregar diperiksa oleh anggota polisi yang datang ke Rutan Pangkalan Berandan saksi Khaidir SH.MH mendengar terdakwa Muslim Siregar memperoleh daun ganja dari saksi Krismanto Simbolon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Abdul Rahim berdasarkan pengakuan saksi Roni Fernando pada waktu kejadian mengakui sebagai pemilik ganja dan berdasarkan pengakuan saksi Roni Fernando diketahui bahwa ganja tersebut diperoleh dari terdakwa Muslim Siregar melalui saksi Tri Haryono maka atas informasi tersebut terdakwa Muslim Siregar didatangi ke kamarnya selanjutnya ditanya terdakwa Muslim Siregar mengakui menjual ganja kepada Roni Fernando selanjutnya pengakuan terdakwa Muslim Siregar ganja didapatkannya dengan cara membeli dari pegawai Rutan Pangkalan Berandan yang bernama saksi Krismanto Simbolon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Suhairi yang menyatakan saksi Suhairi ada juga mendengar terdakwa Muslim Siregar menyatakan ganja tersebut diperoleh terdakwa Muslim Siregar dari saksi Krismanto Simbolon dan kata-kata itu didengar saksi Suhairi di kantin Rutan Pangkalan Berandan pada saat terdakwa Muslim Siregar diperiksa oleh petugas kepolisian;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Nurdinsyah Lubis yang menyatakan bahwa pada waktu petugas Kepolisian Pangkalan Berandan datang ke Rutan Pangkalan Berandan, saksi Nurdinsyah Lubis ada mendengar anggota polisi pada waktu menanyakan terdakwa Muslim Siregar darimana diperoleh ganja tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa Muslim Siregar menyatakan ganja tersebut diperoleh dari saksi Krismanto Simbolon ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi BUDIMAN yang menyatakan pada tanggal 29 Oktober 2012 sekitar jam 21.00 Wib saksi Budiman melihat terdakwa Muslim Siregar memberikan uang sejumlah Rp .40.000,- (Empat Puluh Ribu Rupiah) berupa pecahan uang kertas Rp.10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) kepada saksi Krismanto simbolon selanjutnya kata – kata yang dikeluarkan terdakwa Muslim Siregar kepada saksi Krismanto Simbolon pada saat menyerahkan uang adalah “Lae sini dulu” dan pada saat itu saksi Budiman melihat saksi Krismanto Simbolon menyerahkan 1 (satu) tangkai ganja kering kepada terdakwa Muslim Siregar ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Budiman yang menyatakan setelah ditemukan ganja dikamar nomor 1 Blok B pada tanggal 31 Oktober 2012 saksi Budiman ada melihat terdakwa Muslim Siregar mengirimkan SMS tapi siapa yang di SMSnya saksi Budiman tidak tahu;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Husni Alias Inyong yang dibacakan dipersidangan sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi penghuni kamar nomor 2 Blok B Rutan Pangkalan Brandan yang terletak di Jalan Stasiun Kereta Api Kelurahan Brandan Timur Baru Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat dan saksi mengatakan Muslim Siregar ,Budiman dan Sukianto Alias Doyok sama-sama penghuni kamar nomor 2 Blok B ;-----
- Bahwa saksi melihat terdakwa Muslim Siregar hanya duduk-duduk di kamar nomor 2 Blok B kemudian sekitar pukul 21.00 Wib saksi Krismanto Simbolon ada datang ke kamar nomor 2 Blok B menemui terdakwa Muslim Siregar dan saat itu terdakwa melihat Muslim Siregar tetap dikurung didalam selnya dan berbicara dengan saksi Krismanto Simbolon yang berada di luar didepan pintu kamar nomor 2 Blok B ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang dibicarakan saksi Krismanto simbolon dengan terdakwa Muslim Siregar oleh karena saat saksi Krismanto Simbolon datang pada saat itu saksi sedang membuat teh dibelakang dekat kamar mandi ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ukuran kamar No 2 Blok B sekitar 6 X 8 meter dari jarak sekitar 7 meter;--
- Bahwa saksi Krismanto Simbolon dengan terdakwa Muslim Siregar berbicara sekitar 20 (dua puluh) menit;-----
- Bahwa saksi kurang memperhatikan apakah terdakwa Muslim Siregar ada menyerahkan sesuatu kepada saksi Krismanto Simbolon oleh karena saksi pada saat itu posisi saksi membelakangi terdakwa Muslim Siregar dan saksi Krismanto Simbolon;-----
- Bahwa saksi melihat saksi Krismanto Simbolon pergi kearah yang tidak diketahui oleh saksi oleh karena posisi saksi didalam kamar sel nomor 2 Blok B namun setelah saksi Krismanto Simbolon pergi selanjutnya saksi melihat terdakwa Muslim Siregar telah memiliki narkotika jenis daun ganja kering ;-----
- Bahwa saksi melihat dengan jelas daun ganja kering yang dimiliki oleh terdakwa Muslim Siregar oleh karena terdakwa Muslim Siregar menyerahkan satu batang rokok Ji Sam Soe yang telah dicampur dengan ganja kering dan saksi sempat menggunakan ganja kering yang diberikan terdakwa Muslim Siregar sedangkan yang lainnya saksi tidak lihat;-----
- Bahwa sekitar 10 (sepuluh) menit setelah saksi Krismanto Simbolon pergi dari depan kamar No 2 Blok B barulah terdakwa Muslim Siregar mempergunakan ganja tersebut ;-----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2012 sekitar pukul 21.00 Wib saksi Krismanto Simbolon datang menjumpai terdakwa Muslim Siregar dengan menggunakan pakaian dinas lengkap berwarna coklat kehitam hitaman dan saksi Krismanto Simbolon sedang melaksanakan tugas piket ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi baru seminggu satu kamar dengan terdakwa Muslim Siregar dan sekarang saksi sudah tidak sekamar lagi karena saksi sudah dipindahkan ke kamar narapidana ;-----
- Bahwa hanya sekali itu saja saksi melihat saksi Krismanto Simbolon menemui terdakwa Muslim Siregar dikamar nomor 2 Blok B ;-----
- Bahwa baru satu kali juga saksi melihat terdakwa Muslim Siregar menggunakan ganja kering dikamar No 2 Blok B;-----
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Tri Hariono yang juga narapida di Rutan Pangkalan Brandan ;-----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2012 sekitar pukul 17.00 Wib saksi bersama-sama dengan terdakwa Muslim Siregar , Tri Hariono Alias Nono, Rusdianto dan Sugianto berada dikamar nomor 2 Blok B ;-----
- Bahwa saksi melihat saksi Tri Hariono Alias Nono mendatangi terdakwa Muslim Siregar dikamar No 2 Blok B Rutan Pangkalan Berandan;-----
- Bahwa saksi melihat saksi Tri Hariono Alias Nono mendatangi terdakwa Muslim Siregar dan saksi kurang memperhatikan apakah pada saat itu saksi Tri Hariono ada menyerahkan uang atau tidak karena mereka berdua berbicara dengan berbisik;-----
 - Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2013 sekitar pukul 21.00 Wib saksi ada melihat petugas Rutan Pangkalan Brandan melakukan pemeriksaan ke kamar nomor 1 Blok B yang dilakukan oleh saksi Khaidir ,Nurdinsyah Lubis ada ditemukan narkotika jenis daun ganja kering ,itu juga saksi dengar dari orang oleh karena saksi dikurung dan saksi dengar daun ganja kering tersebut milik Roni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fernando yang didapat dari terdakwa Muslim

Siregar;-----

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati berkas perkara dan barang bukti secara seksama dengan adanya isi kotak terkirim dan masuk pesan di sebuah hand phone milik terdakwa Muslim siregar yang walaupun dipersidangan terdakwa Muslim Siregar menyatakan bahwa Hand Phone merk type E5 adalah milik saksi Budiman namun disatu sisi terdakwa Muslim siregar menyatakan bahwa saksi Budiman baru selesai memakai HP terdakwa Muslim Siregar maka Majelis Hakim menilai keterangan tersebut bersifat kotradiktifan oleh karena terdakwa Muslim Siregar menyatakan HPnya baru selesai dipakai saksi Budiman namun disatu sisi terdakwa Muslim Siregar menyatakan HP jenis Merk Nokia E 5 adalah milik saksi Budiman dihubungkan dengan keterangan saksi Budiman yang menyatakan setelah ditemukan ganja dikamar nomor 1 Blok B pada tanggal 31 Oktober 2012 saksi Budiman ada melihat terdakwa Muslim Siregar mengirimkan SMS tapi siapa yang di SMSnya saksi Budiman tidak tahu;-----

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati berkas perkara secara seksama dan dengan adanya barang bukti hand phone yang diajukan dipersidangan dari No HP 085373837292 ke No Hp 082365028346 yang yang isinya adalah sebagai berikut” LAE BEL LUBIS, GELEK YG KU BELI MLM 40RB SAMA LAE.KAN SAMA RONI SBAGIAN.RAJIA BARUSAN KMR RONI, KNAK DIA. BILANG LAE SAMA LUBBIS.CPAT LAE” kemudian dibalas dari 082365028346 ke no HP 085373837292 “MANA ADA” kemudian dibalas lagi dari No 085373837292 “YG KAMI AMBIL 40 SMLM” selanjutnya dibalas kembali dari No HP 082365028346 “ SIAPA AAJA TRTANGKAP LAE;--

Menimbang, bahwa Terdakwa telah pula diperiksa di persidangan untuk memberikan keterangan sebagaimana termuat dalam putusan ini, dimana dalam pemeriksaan tersebut Terdakwa juga menyatakan bahwa dirinya mencabut keterangan dengan berdalih tidak pernah diperiksa dalam memberikan keterangan dihadapan Penyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan kecuali saksi Verbalisan Rinaldi Simamora hanya mengajukan satu pertanyaan saja dan terdakwa tidak pernah menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik dan tanda tangan yang ada dalam berkas Berita Acara adalah bukan tanda tangan terdakwa ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan keberatan berupa penyangkalan Terdakwa dengan mendasarkan pada Yurisprudensi :-----

- Putusan Mahkamah Agung No. : 229 K / Kr / 1959 tanggal 23 Februari 1960 yang menyebutkan : Pengakuan Terdakwa diluar sidang yang kemudian di sidang Pengadilan dicabut tanpa alasan yang berdasar merupakan petunjuk tentang kesalahan Terdakwa;-----
--
- Putusan Mahkamah Agung No. : 85 K / Kr / 1959 tanggal 27 September 1960 yang menyebutkan : Suatu pengakuan tidak dapat ditiadakan karena alasan tidak mengerti;-----

- Putusan Mahkamah Agung No. : 414 K / pid / 1984 tanggal 11 Desember 1984 yang menyebutkan : Pencabutan Keterangan Terdakwa dipersidangan tidak dapat diterima karena pencabutan tersebut tidak beralasan;-----
- Putusan Mahkamah Agung No. : 1043 K / pid / 1987 tanggal 19 Agustus 1987 yang menyebutkan : Pencabutan Keterangan Terdakwa yang tidak beralasan merupakan bukti petunjuk atas kesalahannya;-----

Menimbang, bahwa tidak semua keterangan Terdakwa dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah, dimana untuk menentukan sejauh mana Keterangan Terdakwa dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut Undang-undang, diperlukan beberapa azas sebagai landasan berpijak, antara lain¹

:-----

- 1 Keterangan itu dinyatakan di sidang pengadilan, baik itu berupa pengakuan maupun pengingkaran;-----

¹ M. Yahya Harahap, SH, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, (Jakarta : Sinar Grafika, Ed.2,cet.7, 2005), hal. 320-321.



2 Tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri dimana supaya Keterangan Terdakwa tersebut dapat dinilai sebagai alat bukti, keterangan itu merupakan pernyataan atau penjelasan :-----

a Tentang perbuatan yang dilakukan Terdakwa;-----

b Tentang apa yang diketahui sendiri oleh Terdakwa;-----

c Apa yang dialami sendiri oleh Terdakwa;-----

d Keterangan Terdakwa hanya merupakan alat bukti terhadap dirinya sendiri;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 189 ayat (2) KUHAP dapat diuraikan sebagai berikut ²

:-----

- Keterangan Terdakwa yang diberikan diluar sidang dapat dipergunakan untuk “membantu” menemukan bukti di persidangan;-----
- Akan tetapi dengan syarat, asalkan keterangan diluar sidang itu :-----
- Didukung oleh suatu alat bukti yang sah;-----
- Keterangan yang dinyatakan diluar sidang sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas, Keterangan Terdakwa yang dinyatakan diluar sidang tidak dapat dinilai sebagai alat bukti, oleh karena itu tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti, akan tetapi walaupun keterangan itu tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti, dapat dipergunakan “membantu” menemukan bukti di sidang pengadilan, itupun jika keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang ada hubungannya mengenai hal yang didakwakan kepadanya³

² Indonesia, *Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana*, op. cit, Pasal. 189 ayat (2).

³ M. Yahya Harahap, SH, op.cit, hal. 323.



;

Menimbang, bahwa bentuk keterangan yang dapat dikualifikasi sebagai Keterangan Terdakwa yang diberikan diluar sidang ialah⁴

;

1 Keterangan yang diberikannya dalam pemeriksaan penyidikan;-----

2 Keterangan itu dicatat dalam Berita Acara Penyidikan;-----

3 Berita Acara Penyidikan itu ditandatangani oleh Pejabat penyidik dan Terdakwa;-----

Keterangan Terdakwa dalam bentuk itu dapat disebut keterangan yang diberikan di luar sidang. Keterangan yang semacam itu yang dimaksud Pasal 189 ayat (2) KUHAP, yakni keterangan yang diberikan didepan “pemeriksaan penyidikan” yang dicatat dalam Berita Acara serta ditandatangani oleh Pejabat Penyidik dan Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 75 ayat (1) huruf (a) Jo. Ayat (3) KUHAP, jadi tidak semua keterangan Terdakwa yang diberikan diluar sidang dapat dinilai sebagai keterangan yang dimaksud Pasal 189 ayat (2);-----

Menimbang, bahwa mengenai penandatanganan Berita Acara Penyidikan oleh Terdakwa tidak merupakan syarat mutlak, sebab sesuai dengan ketentuan Pasal 118 ayat (2) KUHAP, memberikan kemungkinan bagi Terdakwa untuk menolak menandatangani Berita Acara Penyidikan⁵

;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini saksi Verbalisan atas nama Rinaldi Simamora telah diperiksa dipersidangan dan memberikan keterangan sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan dengan cara saksi memeriksa satu persatu lalu mengajukan pertanyaan dan dijawab oleh para saksi dan terdakwa kemudian saksi menetik dan mencetak print-outkan hasil tanya jawab tersebut kemudian menyerahkannya kepada para saksi dan terdakwa yang saat itu diperiksa, kemudian setelah dibaca oleh para saksi dan

⁴ Ibid., hal.324.

⁵ Ibid., hal.324.



terdakwa selanjutnya ditandatangani oleh para saksi dan terdakwa ;

- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa Muslim Siregar sebanyak 2 (dua) kali dan saksi melakukan pemeriksaannya di Rutan Pangkalan Berandan tepatnya di ruang Kepala Pengamanan Rutan Pangkalan Berandan ; ---
- Bahwa ketika saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa Muslim Siregar, pada saat itu terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Syahrial SH ; -----
- Bahwa tehnik pemeriksaan terhadap terdakwa saat itu adalah kami duduk berhadapan kemudian saksi mengajukan pertanyaan dan terdakwa menjawab dan jawaban terdakwa saksi tuliskan pada computer setelah selesai saksi mencetak hasil Tanya jawab tersebut kemudian saksi serahkan pada terdakwa untuk dibaca dan setelah terdakwa membacanya selanjutnya terdakwa menandatangani ;

- Bahwa terdakwa dalam memberikan keterangan pada saat ditingkat penyidikan dalam keadaan bebas tanpa dibawah tekanan dan ancaman dari pihak Penyidik;-----

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi yuridis, Terdakwa “berhak” dan dibenarkan “mencabut kembali” keterangan pengakuan yang diberikan dalam pemeriksaan penyidikan, inilah prinsipnya pencabutan dilakukan selama pemeriksaan persidangan pengadilan berlangsung, undang-undang tidak membatasi hak Terdakwa untuk mencabut kembali keterangan yang demikian, asal pencabutan itu mempunyai landasan alasan yang berdasar dan logis⁶; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta-fakta yang dapat membantu membuat terang mengenai tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, dimana bahwa keterangan yang pernah diberikan oleh Terdakwa diluar sidang sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan telah didukung oleh alat bukti yang sah dan Berita Acara Pemeriksaan tersebut juga mengenai hal yang didakwakan kepada Terdakwa sehingga Majelis Hakim menilai pencabutan keterangan terdakwa tidak dengan landasan alasan yang berdasar dan logis ;-----

⁶ Ibid., hal.325.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan termasuk keterangan saksi Roni Fernando dan saksi Tri Haryono meskipun keterangan saksi Roni Fernando dan saksi Tri Haryono dalam BAP Penyidik tersebut sebagian dicabut namun Majelis Hakim menilai bahwa antara keterangan tersebut satu sama lainnya saling berhubungan dengan keterangan saksi-saksi yang lainnya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil sidang di tempat bahwasanya tempat tahanan atau kamar tahanan berbentuk letter L dan posisi pos Blok atau pos blok hunian Rutan Pangkalan Berandan berada tepat di depan kamar sel blok B tepatnya didepan kamar No.3 dan posisi pos blok ± 5 (lima) meter dari kamar sel terdakwa Muslim Siregar dan setiap petugas pos blok atau petugas blok hunian bebas berkeliaran di area hunian atau kamar sel tahanan dan telah nyata pula bahwa kamar sel No.1 Blok B yang dihuni oleh saksi Roni Fernando bersebelahan dengan kamar sel No.2 Blok B yang dihuni oleh terdakwa Muslim Siregar dan posisi tempat tidur terdakwa Muslim Siregar adalah persis di dekat jendela sebelah kanan sedangkan posisi tempat tidur saksi Budiman adalah persis di dekat jendela sebelah kiri dari pintu masuk/jeruji besi kamar sel No.2 Blok B; -----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ganja yang diserahkan oleh sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. LAB. 6072/NNF/2012, tertanggal 13 Nopember 2012 adalah benar mengandung *Cannabinoid* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 (delapan) Lampiran UU R.I No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;--

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk *reagensia dianostik*, serta *reagensia laboratorium* setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan;-----

Menimbang bahwa ,dari seluruh rangkaian konstruksi pertimbangan hukum tersebut diatas walaupun terdakwa ingkar atau menyangkal dipersidangan atas perbuatannya dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, dan pencabutan keterangan terdakwa pada waktu diperiksa di hadapan penyidik ,barang bukti maka dengan seluruh pertimbangan hukum



tersebut diatas ditambah dengan alat bukti surat sehingga Majelis Hakim juga dengan adanya kontruksi pertimbangan hukum tersebut diatas menemukan alat bukti petunjuk dalam perkara ini selanjutnya atas hal ini semakin menambah keyakinan Majelis Hakim akan perbuatan Terdakwa Muslim Siregar dalam melakukan perbuatan **Membeli dan Menawarkan untuk dijual Narkotika Golongan I jenis ganja** sehingga oleh Majelis Hakim memandang perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur kedua dari dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi ;-----

Ad.3 Unsur Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan “melawan hukum (*widderrecht telijkheid*)” menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;-----

-
Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak dan melawan hukum” ini ditujukan kepada unsur perbuatan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Laboratorium Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. 6072/NNF/2012 yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 13 Nopember 2012 oleh Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol,S.Si.Apt bahwa dari hasil pemeriksaan berkesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis adalah benar terdapat bahan aktif Cannabinoid (ganja) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Muslim Siregar dalam hal Membeli Narkotika Golongan I jenis ganja dari saksi Krismanto Simbolon dan terdakwa Muslim Siregar telah Menawarkan untuk dijual kepada kepada saksi Tri Haryono dengan cara menyuruh untuk menawarkan ganja kepada saksi Roni Fernando dan menerima uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil penjualan ganja sebanyak Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan barang bukti tersebut adalah berupa Narkotika Golongan I jenis ganja kesemuanya perbuatan terdakwa tersebut tidak ada ijin dari Pejabat yang berwenang untuk itu sehingga dengan demikian unsur ketiga dari dakwaan kedua Penuntut Umum ini telah terpenuhi dan terbukti ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan terbukti dalam perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak atau Melawan Hukum Membeli dan Menawarkan untuk dijual Narkotika Golongan I jenis ganja”** ; ---

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk dakwaan Alternatif dan telah terbukti dakwaan Kedua Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum yang lainnya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum telah terbukti maka Majelis Hakim mengesampingkan Pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa Muslim Siregar tersebut ;-----

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau terdakwa harus dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan padangan Mahkamah Agung Republik Indonesia tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana teori tujuan pemidanaan *integratif*, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat, *pertama*, kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat para pelaku tindak pidana tersebut, *kedua*, *edukatif* yang mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, dan yang *ketiga*, keadilan yaitu pemidanaan tersebut;-----

Menimbang, bahwa rumusan ketentuan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 menganut system pemidanaan yang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda yang bersifat minimal khusus;-----

Menimbang, bahwa khususnya terhadap pidana denda yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan, dan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara dengan ketentuan paling lama 2 (dua) tahun sebagaimana ketentuan pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat 1 KUHAP;-----

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah pernah dihukum (Residivis) berstatus sebagai Narapidana ;

- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya ;

- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan ;-----

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sebagai suami dan tulang punggung bagi keluarganya ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa telah setimpal dengan perbuatan dan berat serta sifat kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa, serta telah sesuai dengan rasa keadilan, baik keadilan hukum (*legal justice*) maupun keadilan masyarakat (*social justice*) baik bagi terdakwa sendiri maupun masyarakat luas, dan dengan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa diharapkan akan menimbulkan efek jera (*deterrent effect*) khususnya bagi terdakwa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan konsep teori pemidanaan dan alasan-alasan tersebut di atas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum agar menjatuhkan pidana kepada terdakwa selama 6 (enam) tahun dan Denda Rp 1.000.000.000,- (Satu Milyar rupiah) subsidair selama 6 (Enam) Bulan Penjara ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP masa penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan dalam RUTAN dan karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan, serta untuk efektifitas pelaksanaan putusan dan untuk menjamin kepastian hukum yang dikehendaki pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHP, maka menetapkan terdakwa ditetap ditahan;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara *a quo* berupa : 3 (tiga) amp/ bungkus kecil narkoba jenis daun ganja kering dengan berat kotor 2,4 (dua koma empat) gram dan berat bersih 1,2 (satu koma dua) gram setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium, sisanya berat kotor 2,2 (dua koma dua) gram dan berat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersih 1 (satu) gram ,1 (satu) unit Handphone merk Nokia tipe E 5 dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia tipe 1280 masih dipergunakan sebagai pembuktian dalam perkara lain sehingga akan barang bukti tersebut ditentukan statusnya sebagaimana amar putusan dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, dan karena terdakwa tidak mengajukan permohonan sebagaimana ketentuan pasal 222 KUHAP, maka membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Mengingat, ketentuan Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa **MUSLIM SIREGAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa Hak atau Melawan Hukum Membeli dan Menawarkan untuk dijual Narkotika Golongan I jenis ganja**” ;

 - 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MUSLIM SIREGAR** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (Lima) tahun** dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan** ;

 - 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

 - 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
 - 5 Menyatakan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) amp/ bungkus kecil diduga narkotika jenis daun ganja kering dengan berat kotor 2,4 (dua koma empat) gram dan berat bersih 1,2 (satu koma dua) gram setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium, sisanya berat kotor 2,2 (dua koma dua) gram dan berat bersih 1 (satu) gram ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia Tipe E 5 dan 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia tipe 1280 ;-----

**MASING-MASING BARANG BUKTI TERSEBUT DIPERGUNAKAN
DALAM PERKARA LAIN ATAS NAMA TRI HARYONO ALIAS
NONO;-----**

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

DEMIKIANLAH diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari : **Rabu** tanggal **26 JUNI 2013**, oleh kami **DARMINTO.H, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh **CHRISTINA SIMANULLANG, S.H.**, dan **RIZKY M. NAZARIO, S.H.M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **KAMIS, tanggal 27 JUNI 2013**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **KHAIRUNISYAH,S.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, dengan dihadiri oleh : **BINTANG SIMATUPANG S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Stabat di Pangkalan Berandan serta dihadiri Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa **SYAHRIAL SH** ;

HAKIM HAKIM KETUA SIDANG

ANGGOTA

CHRISTIN

DARMINTO .H.SH.

A

SIMANUL

LANG, SH.

RIZKY

MUBARA

K

NAZARIO

SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

KHAIRUNISYAH,S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia